



P U T U S A N

Nomor 1781 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Ir. H. SYAIFUL BAHRI,MM Bin M. RUSLI;**
Tempat Lahir : Hulu Sungai Tengah;
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / 05 Juli 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Surapati Komplek Kenanga Rt.10/Rw.004
Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai,
Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kab. Hulu Sungai Tengah);

Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Bidang Budidaya pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 821.24/480-Bangdukkesj/BKD-DIKLAT tanggal 20 Nopember 2008 dan juga sebagai anggota Tim Teknis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 12 Tahun 2009 tanggal 02 Februari 2019 tentang Pembentukan Tim Teknis Bantuan Sosial Ditjenbun Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan Penerapan Dan Pemantapan Prinsip Good Governance, Penyelesaian Daerah Konflik, Bencana Alam Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009, bersama-sama dengan Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS Bin (Alm) H. ABDUL HAMID (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pegawai Negeri Sipil pada pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengembangan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 821.24/540-Bangdukkesj/BKD-

Hal. 1 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKLAT tanggal 30 Desember 2008 dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 91/Kpts/KU410/I/2009 tanggal 19 Januari 2009, pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2009 s/d Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Jalan Singakarsa No. 38 Kandungan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya sekitar akhir Tahun 2008, Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS selaku Pegawai Negeri Sipil pada pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengembangan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 91/Kpts/KU410/I/2009 tanggal 19 Januari 2009 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) Dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2009 Pada SKPD Dinas Yang Membidangi Perkebunan Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai tugas dan wewenang antara lain bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun dari keuangan atas pelaksanaan kegiatan dan bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakannya menginformasikan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada para warga yaitu saksi TUKRANI, JUNAIDI, IBATMAN, SUDARMAJI, STEPHANUS, MARTO, MATIUS, ABIL dan MARTO Bin SARKAWI yang berdomisili di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan bahwa pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada dana bantuan pembibitan dan penanaman kayu manis yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran

Hal. 2 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bansos Ditjenbun Departemen Pertanian RI Nomor 1307.0/018-05.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan syarat harus membentuk kelompok tani.

- Bahwa selanjutnya Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS menyuruh saksi TUKRANI dari Desa Malinau, saksi JUNAIDI dari Desa Loklahung, saksi IBATMAN dari desa Ulang, saksi SUDARMAJI dari desa Tumungki, saksi STEPANUS dari Desa Ulang, saksi MARTO dari desa Haratai, saksi MATIUS dari Desa Haratai, saksi ABIL dari Desa Haratai dan saksi MARTO Bin SARKAWI dari Desa Malinau di Kecamatan Loksado untuk segera membentuk kelompok tani dikarenakan pembentukan kelompok tani tersebut merupakan salah satu syarat untuk dapat mencairkan anggaran bantuan pembibitan dan penanaman kayu manis yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2009. Setelah 9 (sembilan) kelompok tani baru terbentuk lalu Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS menyuruh kepada ke Sembilan ketua kelompok tani untuk mengajukan proposal kegiatan penanaman kayu manis di Kec. Loksado kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Hulu Sungai Selatan yang pada akhirnya Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS menerima proposal yang diajukan oleh 9 kelompok tani tersebut.

Adapun 9 (sembilan) Kelompok Tani yang telah dibentuk antara lain sebagai berikut :

No	Nama Ketua Kelompok	Kelompok Tani	Dari Desa	Total Anggota	Luas Lahan
1.	Tukrani	Suka Binaan	Desa Malinau	25	25 Ha
2.	Junaidi	Gunung Manutui	Desa loklahung	25	25 Ha
3.	Ibatman	Haur Kuning	Desa Ulang	15	15 Ha
4.	Sudarmaji	Suka Damai	Desa Tumungki	10	10 Ha
5.	Stephanus	Suka Maju	Desa Ulang	15	15 Ha
6.	Marto	Meratus Hijau I	Desa Haratai	10	10 Ha
7.	Matius	Suka Maju Haratai	Desa Haratai	15	15 Ha
8.	Abil	Meratus Hijau II	Desa Haratai	10	10 Ha
9.	Marto bin Sarkawi	Mandin Tangkaramin	Desa Malinau	25	25 Ha
				150	150

Dari 9 (sembilan) Kelompok Tani yang mendapatkan bantuan Perluasan Kayu Manis tersebut sebagian besar adalah Kelompok Tani yang baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentuk, tidak ada sama sekali pengalaman di bidang penanaman kayu manis, serta terdapat beberapa kelompok yang jumlah anggotanya kurang dari 20 orang yaitu hanya 10 orang dan 15 orang sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Kayu Manis Tahun 2009 dimana disebutkan bahwa Kriteria Umum Calon Kelompok Sasaran adalah :

- ⇒ Kelompok Tani yang sudah ada atau eksis dan aktif, bukan bentukan baru, berpengalaman, dapat dipercaya, jumlah anggota kelompok minimal 20 orang.
 - ⇒ Ketua yang bersangkutan tidak mendapat penguatan modal, BLM, BPLM atau fasilitasi dari kegiatan lain dari pemerintah pada saat bersamaan.
 - ⇒ Anggota kelompok memiliki kesulitan dalam mengakses sumber permodalan, sehingga sulit untuk menerapkan rekomendasi teknologi anjuran.
- Bahwa kemudian Terdakwa Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI sekitar bulan Januari 2009, menyuruh saksi ABDUL WAHID (staf di Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan) yang merupakan orang tua dari saksi AKHMAD SIRAJUDDIN (penangkar) supaya saksi ABDUL WAHID mau meminjamkan Tanda Register Usaha Pembibitan (TRUP) milik saksi AKHMAD SIRAJUDDIN untuk kegiatan pembibitan kayu manis 2009 dengan mengatakan sebagai berikut : *"Pak, tolong masukkan di dalam TRUP milik anak bapak tentang pembibitan kayu manis di Kecamatan Loksado karena saya mau pinjam TRUP untuk kegiatan pembibitan kayu manis tahun 2009"*, dan saksi ABDUL WAHID mengatakan *"Iya pak bisa saja"*, oleh karena Tanda Register Usaha Pembibitan (TRUP) milik saksi AHMAD SIRAJUDDIN hanya sebagai penangkar kelapa dalam, kemudian Terdakwa Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI melalui saksi ABDUL WAHID menyuruh saksi AKHMAD SIRAJUDDIN untuk membuat Tanda Register Usaha Pembibitan (TRUP) kelapa dalam dan penangkar kayu manis *dengan dibekali catatan agar dibawa ke Dinas HutBun Provinsi Kalimantan Selatan sampai akhirnya Tanda Register Usaha Pembibitan (TRUP) kelapa dalam dan penangkar kayu manis milik saksi AKHMAD SIRAJUDDIN diterbitkan*.
- Bahwa setelah saksi AKHMAD SIRAJUDDIN memiliki Tanda Register Usaha Pembibitan (TRUP) kelapa dalam dan penangkar kayu manis, kemudian Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS berkonsultasi kepada Terdakwa Ir. H.

Hal. 4 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI dan Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS mengatakan *"Pak di dalam buku pedoman umum bibit kayu manis harus bersertifikasi, sedangkan bibit kayu manis di Loksado tidak bersertifikasi"* dan kemudian dijawab oleh Terdakwa Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI, *"memang tidak bersertifikasi namun bibit kayu manis yang ada di Loksado merupakan bibit kayu manis unggul lokal"*. Setelah itu Terdakwa Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI menyarankan dan menyuruh kepada Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS untuk memakai penangkar bibit usaha bersama milik AKHMAD SIRAJUDDIN karena yang memiliki Tanda Register Usaha Pembibitan (TRUP) Kayu Manis adalah AKHMAD SIRAJUDDIN meskipun Terdakwa Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI tahu bahwa AKHMAD SIRAJUDDIN tidak memiliki keahlian sebagai penangkar kayu manis.

- Bahwa selanjutnya Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS menemui saksi AKHMAD SIRAJUDDIN dan mengatakan, *"karena TRUP atas nama ikam, jadi ikam kisahnya jadi penangkar kayu manis (karena TRUP atas nama kamu, jadi kamu pura-pura jadi penangkar kayu manis)"*. Kemudian Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS mengajak saksi AKHMAD SIRAJUDDIN untuk melakukan pertemuan di Aula Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa sesuai dengan Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Kayu Manis Tahun 2009 di dalam awal pelaksanaan kegiatan wajib dibentuk Tim Teknis yang bertugas melakukan sosialisasi kepada calon kelompok tani dan seleksi calon kelompok tani maupun calon lahan. Kemudian berdasarkan SK Kepala Dinas Nomor : 12 Tahun 2009 tanggal 02 Februari 2009 tentang Pembentukan Tim Teknis Bantuan Sosial Ditjenbun Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan Penerapan Dan Pemantapan Prinsip Good Governance, Penyelesaian Daerah Konflik, Bencana Alam Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 dibentuk Tim Teknis dengan susunan anggota sebagai berikut :

Ketua : Drs. H. MUHAMMAD RUSDI

Anggota : YUNIDA ROSNIAR,

Ir. H. SYAIFUL BAHRI,

Ir. H. SYAIFULLAH,

FATHIMATUZZAHRA dan

Ir. H. SIRAJUDDIN ANSYARI

- Bahwa tugas dari Tim teknis tersebut antara lain :

Hal. 5 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) dengan mengacu kepada pedoman Umum dan Juklak yang disesuaikan dengan kondisi dan budaya setempat.
- ⇒ Melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran.
- ⇒ Melakukan bimbingan, pembinaan, pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan.
- ⇒ Membuat laporan hasil pemantauan kegiatan.
- Namun pada kenyataannya Terdakwa Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI selaku anggota Tim Teknis tidak pernah melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas dan Tim Teknis hanya diminta oleh Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS untuk menandatangani Surat Rekomendasi kelompok tani yang layak menerima bantuan dengan cara Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS terlebih dahulu membuat Surat Rekomendasi Nomor : 552.5/8.2/PP2-Dishutbun/2009 tanggal 16 Februari 2009 tentang Kelompok Tani Penerima Bantuan Penanaman Kayu Manis, sehingga berdasarkan Surat Rekomendasi tersebut dikeluarkan SK Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Hulu Sungai Selatan Nomor : 8.4/Kpts-Dishutbun/2009 tanggal 20 Februari 2009 tentang penetapan Kelompok Tani dan Lokasi Penanaman Komoditi Kayu Manis seluas 150 Ha di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009.
- Bahwa sekitar bulan Februari s/d Maret 2009, masing masing Ketua Kelompok Tani dan juga saksi AKHMAD SIRAJUDDIN diundang beberapa kali rapat di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimana pembicara rapat tersebut adalah Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS, dan dalam rapat tersebut Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS menyampaikan kepada Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yakni saksi STEPHANUS als UCUT maupun kepada 9 kelompok tani bahwa, *"untuk pembibitan apakah harus dilaksanakan masing masing atau melalui penangkar"* dan kemudian dijawab oleh 9 kelompok tani *"karena dana kami tidak ada, semua kelompok tani sepakat menunjuk penangkar"* sehingga Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS menunjuk penangkar yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS yakni milik saksi AKHMAD SIRAJUDDIN dengan nama penangkar "USAHA BERSAMA" walaupun saksi AKHMAD SIRAJUDDIN sebelumnya tidak mempunyai keahlian ataupun berpengalaman dalam menangkar bibit kayu manis melainkan penangkar kelapa dalam dan Tanda Register Usaha Pembibitan (TRUP) bibit kayu manis penangkar USAHA BERSAMA baru diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan

Hal. 6 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan pada tanggal 18 Maret 2009 dengan tujuan supaya saksi AKHMAD SIRAJUDDIN dapat menjadi penangkar bibit kayu manis dalam kegiatan Perluasan Kayu Manis di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Selanjutnya Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS mengadakan perjanjian dengan Ketua Gapoktan saksi STEPHANUS als UCUT yakni Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 17.2/SPK-KM/Dishutbun/2009 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penerapan Dan Pemantapan Prinsip Good Governance, Penyelesaian Daerah Konflik, Bencana Alam, Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2009 Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dengan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Penerima Bantuan Sosial (Komoditi Kayu Manis) Kecamatan Loksado Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian tertanggal 23 Februari 2009 dimana dalam Pasal 4 nya menyebutkan "Pembayaran Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian sebesar Rp285.000.000.- akan dibayar secara langsung (melalui transfer) oleh Pihak Pertama (H. Hairil Muchlis selaku Pejabat Pembuat Komitmen) kepada pihak kedua (Gapoktan Kayu Manis Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan) melalui rekening BRI Nomor rekening 0031-01-009894-50-2", dimana rekening tersebut sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS. Lalu saksi AKHMAD SIRAJUDDIN selaku penangkar disuruh oleh Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS untuk sekedar menandatangani Surat Perjanjian Kerja Penyediaan/Pembuatan Bibit Kayu Manis antara Penangkar Bibit Usaha Bersama dengan Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kayu Manis Kecamatan Loksado No.04/SPK-KM/Kdgn/2009 tertanggal 27 Februari 2009 yang isinya sebagai berikut :

Pasal 3

1. Pihak pertama sepakat menjual bibit kayu manis dalam polybag sebanyak 114.000 pohon kepada pihak kedua
2. Harga per pohon Rp2500,00
3. Total harga dalam perjanjian ini sebesar Rp285.000.000,00 dengan perincian 114.000 pohon x Rp2.500,00

Pasal 4

1. Untuk penyediaan pesanan bibit kayu manis unggul lokal, pihak kedua memberikan panjar uang yang diserahkan kepada pihak pertama dengan presentase antara 10 % sampai dengan 25 %

Hal. 7 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pihak kedua melakukan pembayaran 100 % dari sisa uang muka setelah bibit kayu manis dikirim pihak pertama (kondisi bibit sesuai spesifikasi teknis yang telah disepakati kedua belah pihak)
3. Pembayaran dilakukan transfer melalui rekening Akhmad Sirajuddin pada kantor Bank BRI Cabang Kandangan Nomor rekening 0031-01-008333-50-3.
- Bahwa dikarenakan dana sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk pembibitan kayu manis belum dicairkan, sedangkan penangkar saksi AKHMAD SIRAJUDDIN juga tidak memiliki modal, Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS akhirnya berinisiatif untuk mengumpulkan dana talangan sehingga Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS mendatangi saksi ALFIAN INANI, saksi FATHIMATUZZAHRA, saksi ANWARI, saksi RIRIN SYUKHAIRINA, saksi ZAIN ARAFAT, saksi H. MASRANI dan Terdakwa Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI dengan mengatakan bahwa ada penangkar yang memerlukan dana dan apabila ada keuntungannya nanti akan diberi uang keuntungan, sehingga dari ketujuh saksi tersebut mau memberikan modal kepada Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS dengan total keseluruhan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian antara lain sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah Modal	Keterangan
1	Alfian Inani	Rp20.000.000,00	-
2	Fathimatuzzahra	Rp20.000.000,00	-
3	Anwari	Rp20.000.000,00	-
4	Ririn Syukhairina	Rp20.000.000,00	-
5	Zain Arafat	Rp30.000.000,00	-
6	Ir.H.Syaiful Bahri,MM	Rp15.000.000,00	-
7	H.Masrani	Rp25.000.000,00	-
Total		Rp150.000.000,00	

- Dari dana talangan / modal yang telah dikumpulkan oleh Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kemudian diserahkan kepada saksi HASNANI OLFAH (bendahara pengeluaran dana tugas pembantuan APBN), dimana dana talangan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk modal awal dalam pelaksanaan kegiatan pembibitan kayu manis, lalu pada tanggal 11 Maret 2009 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Aula Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS menyerahkan uang dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talangan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada 9 kelompok tani dengan disaksikan oleh saksi HASNANI OLFAH namun dalam kuitansi telah terima dibuat atas nama saksi AKHMAD SIRAJUDDIN. Adapun jumlah dana yang diterima yakni:

No	Nama	Desa	Jumlah diterima
1	Marto	Desa Malinau	Rp 24.800.000,00
2	Ucut	Desa Ulang	Rp 14.880.000,00
3	Ibatman	Desa Ulang	Rp 14.880.000,00
4	Junaidi	Desa Lok Lahung	Rp 24.800.000,00
5	Marto	Desa Haratai	Rp 9.920.000,00
6	Matius	Desa Haratai	Rp 14.880.000,00
7	Abil	Desa Haratai	Rp 9.920.000,00
8	Tukrani	Desa Tumingki	Rp 24.800.000,00
9	Sudarmaji	Desa Tumingki	Rp 9.920.000,00
			Rp148.800.000,00

- Bahwa adanya inisiatif Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS untuk mengumpulkan dana talangan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai dana untuk kegiatan pembibitan kayu manis dengan tujuan supaya pemodal mendapatkan keuntungan tidak sesuai dengan Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Kayu Manis Tahun 2009 karena dana bantuan untuk pembibitan kayu manis yang berasal dari APBN tersebut diperuntukan khusus untuk Perluasan Kayu Manis.
- Setelah penyerahan dana sebagaimana tertulis di dalam kuitansi tersebut, Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS kemudian memerintahkan kepada saksi saksi dari 9 Ketua Kelompok Tani untuk mengelola dana yang telah diterima dimulai dari pembelian bibit kayu manis sekitar bulan April 2009 yang diperoleh saksi-saksi 9 kelompok tani dari hasil cabutan di pekarangan desa, atau membeli ke daerah lain karena penangkar AKHMAD SIRAJUDDIN tidak pernah sama sekali menyediakan bibit kayu manis kepada masing masing saksi dari 9 Ketua Kelompok Tani di Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa bibit kayu manis yang diperoleh saksi-saksi dari 9 (sembilan) kelompok tani adalah bibit kayu manis dari hasil cabutan di pekarangan desa, atau membeli ke daerah lain dimana bibit kayu manis tersebut bukanlah bibit unggul yang telah disertifikasi oleh IP2MB (sekarang Satgas Pengawasan, Pengujian Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Perkebunan) atau UPTD Perbenihan sehingga hal tersebut bertentangan dengan

Hal. 9 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Kayu Manis Tahun 2009, dimana seharusnya bibit kayu manis yang diberikan kepada petani haruslah memenuhi spesifikasi teknis sebagai berikut :

- ⇒ Menggunakan varietas unggul
- ⇒ Umur bibit 3-4 bulan setelah ditanam dalam polybag
- ⇒ Menggunakan polybag ukuran 15 x 20 cm
- ⇒ Tinggi tanaman \pm 20 cm
- ⇒ Jumlah daun minimal 6 pasang
- ⇒ Perakaran sudah panjang menembus polybag
- ⇒ Tampilan benih segar, megkilat dan bebas hama penyakit
- ⇒ Dilakukan pengujian sertifikasi benih (pengujian mutu benih) oleh institusi yang berwenang (IP2MB atau UPTD Perbenihan)

- Bahwa menurut keterangan saksi INDRA KARYANA MOKHAREFFA, SP dari petugas pengawas benih tanaman perkebunan dengan tugas dan wewenang melakukan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan di Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU No 12 Tahun 1992 tentang Sistem budidaya Tanaman menyebutkan "varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh pemerintah", Pasal 13 ayat (1) UU No 12 Tahun 1992 tentang Sistem budidaya Tanaman menyebutkan benih bina adalah benih varietas unggul yang telah dilepas yang produksi dan peredarannya diawasi, (2) Benih bina yang akan di edarkan harus melalui sertifikasi dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah". Dan sampai saat ini IP2MB atau dinas Perkebunan Provinsi Kalsel belum pernah menetapkan atau merekomendasikan bibit kayu manis Kecamatan Loksado unggul lokal yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan sertifikasi sehingga IP2MB belum dapat menentukan apakah bibit tersebut unggul atau tidak unggul dan layak diberikan sertifikasi.
- Bahwa setelah masing masing Ketua Kelompok Tani mendapatkan bibit dari hasil cabutan di pekarangan desa dan /atau membeli bibit kayu manis ke daerah lain selanjutnya setiap anggota kelompok tani dari 9 Kelompok Tani di Kecamatan Loksado menanam bibit kayu manisnya dengan cara mulanya membuat bidingan, membuat naungan, memasukkan tanah kedalam kolibek, setelah itu bibit dimasukkan ke dalam kolibek yang berisi tanah, dan setelah bibit berdaun lima baru bibit tersebut siap untuk ditanamkan. Adapun bibit kayu manis yang ditanam sebagian ditanam dilahan yang kosong dan ada juga ditanam di lahan yang sudah ada

Hal. 10 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanamannya. Bahwa dikarenakan bibit bibit kayu manis yang ditanam tidak bersertifikasi serta diperoleh dari hasil cabutan atau membeli di daerah lain maka banyak bibit kayu manis masih kecil-kecil bahkan banyak tanaman kayu manis yang mati sehingga kegiatan perluasan kayu manis di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak terlaksana dengan baik.

- Bahwa Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS sekitar bulan Mei sampai dengan September 2009 telah menerima pencairan biaya pengawalan kayu manis, laporan dan lain-lain sebanyak 5 (lima) kali dengan total penarikan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - SP2D No.592149L/110/112 tanggal 26 Mei 2009 biaya operasional sosialisasi calon lahan dan calon peserta oleh PPK dan penyuluh dari tanggal 3 februari sampai dengan 6 februari 2009 untuk 5 (lima) orang yakni Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS, Ir. Sofyan Hadi, Karlan, Anwari dan Zain Arafat sebesar Rp2.800.000,00
 - SP2D No.59234L/110/112 tanggal 04 Juni 2009 biaya operasional sosialisasi calon lahan dan calon peserta oleh PPK dan penyuluh dari tanggal 3 februari sampai dengan 6 februari 2009 untuk 6 (enam) orang yakni Drs. H. M. Rusdi, Yunida Rosniar, Terdakwa Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI, Ir. H. Syaifullah, Fathimatuzzahra dan Ir. H. Sirajuddin Ansyari sebesar Rp2.800.000,00
 - SP2D No.702101M/110/112 tanggal 14 September 2009 biaya operasional identifikasi calon petani dan calon lahan dari tanggal 17 Maret sampai dengan 19 Maret 2009 untuk 4 (empat) orang yakni Drs. H. M. rusdi, A. H. Nasution, Anwari dan Sdr. H. Hairil Muchlis sebesar Rp2.800.000,00
 - SP2D No.593170L/110/112 tanggal 24 Juni 2009 biaya operasional pengukuran dan pemetaan lokasi kegiatan pengawalan pengembangan tanaman kayu manis TA 2009 dari tanggal 06 April sampai dengan 07 April 2009 untuk 2 (dua) orang yakni Supardi dan Haderani sebesar Rp2.800.000,00
 - SP2D No.594356L/110/112 tanggal 23 Juli 2009 biaya operasional pembinaan dan penyuluhan dari tanggal 13 April sampai dengan 14 April 2009 sebesar Rp2.800.000,00
- Bahwa terhadap pencairan dana sebanyak 5 (lima) kali yang digunakan untuk biaya operasional sosialisasi calon lahan dan calon peserta, biaya

Hal. 11 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operasional identifikasi calon petani dan calon lahan, biaya operasional pengukuran dan pemetaan lokasi kegiatan pengawalan pengembangan tanaman kayu manis TA 2009, biaya operasional pembinaan dan penyuluhan tersebut diatas pada kenyataannya tidak pernah dilakukan sama sekali (fiktif) karena tidak didukung dengan laporan kegiatan pelaksanaannya.

- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 17.2/SPK-KM/Dishutbun/2009 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penerapan Dan Pemantapan Prinsip Good Governance, Penyelesaian Daerah Konflik, Bencana Alam, Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2009 Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dengan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Penerima Bantuan Sosial (Komoditi Kayu Manis) Kecamatan Loksado Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian tertanggal 23 Februari 2009 dimana dalam Pasal 4 nya menyebutkan Pembayaran Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian sebesar Rp285.000.000.- akan dibayar secara langsung (melalui transfer) oleh Pihak Pertama (H. Hairil Muchlis selaku Pejabat Pembuat Komitmen) kepada pihak kedua (Gapoktan Kayu Manis Kec.Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan) melalui rekening BRI Nomor rekening 0031-01-009894-50-2, akan tetapi rekening Gapoktan tersebut baru dibuat di BRI Cabang Kandangan pada tanggal 07 Mei 2009.
- Kemudian berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani oleh Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS, Surat Perintah Membayar tanggal 16 Juni 2009 Nomor: 00005/DIJENBUN/HUTBUN/2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 592831L/110/112 tanggal 17 Juni 2009 maka dicairkanlah dana sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Gapoktan Kayu Manis dengan Nomor rekening 0031-01-009894-50-2 pada tanggal 17 Juni 2009. Dari uang sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut yang ada pada rekening BRI atas nama Gapoktan Kayu Manis kemudian disetorkan ke rekening BRI Cabang Kandangan No. 0031-01-008333-50-3 atas nama saksi AKHMAD SIRAJUDDIN dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 17 Juli 2009 Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS bersama dengan saksi STEPHANUS (selaku Gapoktan Kayu Manis) melakukan penarikan uang sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dari rekening BRI atas nama Gapoktan Kayu Manis untuk kemudian di setor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Penangkar Usaha Bersama yakni rekening BRI Cabang Kandangan atas nama Ahmad Sirajudin dengan nomor rekening 0031-01-008333-50-3.

Kemudian sekitar bulan Juli 2009, Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS bersama dengan saksi AKHMAD SIRAJUDDIN datang ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk meminta buku rekening atas nama AKHMAD SIRAJUDDIN dengan nomor rekening 0031-01-008333-50-3 yang disimpan oleh Terdakwa Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI lalu Terdakwa Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI menyerahkan buku rekening atas nama AKHMAD SIRAJUDDIN dengan nomor rekening 0031-01-008333-50-3 kepada Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS dan Terdakwa Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI menyuruh Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS bersama sama dengan saksi AKHMAD SIRAJUDDIN untuk melakukan pengambilan uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari rekening atas nama AKHMAD SIRAJUDDIN sehingga pada tanggal 22 Juli 2009 Sdr. HAIRIL MUCHLIS dan saksi AKHMAD SIRAJUDDIN berangkat ke BRI Cabang Kandangan untuk melakukan penarikan uang kemudian uang tersebut diserahkan oleh saksi AKHMAD SIRAJUDDIN kepada Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS lalu disimpan di kantor Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS yakni Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- b. Pada tanggal 16 Nopember 2009 Sdr. HAIRIL MUCHLIS bersama dengan saksi STEPHANUS (selaku Gapoktan Kayu Manis) melakukan penarikan uang sebesar Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BRI atas nama Gapoktan Kayu Manis untuk kemudian di setor ke rekening Penangkar Usaha Bersama yakni rekening BRI Cabang Kandangan atas nama Akhmad Sirajudin dengan nomor rekening 0031-01-008333-50-3 dan pada hari itu juga Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS bersama sama saksi AKHMAD SIRAJUDDIN berada di BRI Cabang Kandangan melakukan penarikan uang sebesar Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian diserahkan oleh saksi AKHMAD SIRAJUDDIN kepada Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS lalu disimpan oleh Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS di kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- c. Pada tanggal 01 Desember 2009 Sdr. HAIRIL MUCHLIS bersama dengan saksi STEPHANUS (selaku Gapoktan Kayu Manis) melakukan

Hal. 13 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan uang sebesar Rp213.750.000,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BRI atas nama Gapoktan Kayu Manis untuk kemudian di masukkan ke rekening Penangkar Usaha Bersama yakni rekening BRI Cabang Kandangan atas nama Akhmad Sirajudin dengan nomor rekening 0031-01-008333-50-3 dan pada hari itu juga Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS bersama-sama saksi AKHMAD SIRAJUDDIN melakukan pengambilan uang sebesar Rp213.750.000,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut disimpan oleh Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS di kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Bahwa dari dana sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang telah masuk ke rekening BRI atas nama Gapoktan Kayu Manis dengan Nomor rekening 0031-01-009894-50-2 tersebut, lalu disetorkan ke rekening BRI Cabang Kandangan atas nama AKHMAD SIRAJUDDIN dengan nomor rekening 0031-01-008333-50-3 sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah). Kemudian dana yang telah masuk ke rekening AKHMAD SIRAJUDDIN lalu diambil dan disimpan oleh Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS senilai Rp283.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) di kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga terdapat sisa dana yang tidak diambil di rekening atas nama AKHMAD SIRAJUDDIN dengan nomor rekening 0031-01-008333-50-3 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Lalu saksi HASNANI OLFAH dipanggil oleh Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS pada tanggal 01 Desember 2009 untuk menerima uang sebesar Rp223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS dimana Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS memerintahkan saksi HASNANI OLFAH untuk membagikan uang tersebut kepada pemilik modal sebagai pengembalian dana talangan/modal beserta keuntungannya akan tetapi bukti kwitansi penyerahan uang tersebut adalah an. AKHMAD SIRAJUDDIN sehingga seolah-olah terlihat bahwa benar penangkar kayu manis membutuhkan modal. Adapun rincian pengembalian dana talangan/modal beserta keuntungannya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Jumlah Uang yang diterima	Waktu penyerahan dan tanggal kuitansi	Keuntungan Pemodal
1	Alfian Inani	Rp 29.800.000,00	01 Desember 2009	Rp 9.800.000,00
2	Fathimatuazzahra	Rp 29.800.000,00	Sda	Rp 9.800.000,00
3	Anwari	Rp 29.800.000,00	Sda	Rp 9.800.000,00
4	Ririn Syukhairina	Rp 29.800.000,00	Sda	Rp 9.800.000,00
5	Zain Arafat	Rp 44.700.000,00	Sda	Rp14.700.000,00
6	Ir.H.Syaiful Bahri,MM (Terdakwa)	Rp 22.350.000,00	Sda	Rp 7.350.000,00
7	H.Masrani	Rp 37.250.000,00	Sda	Rp12.250.000,00
Total		Rp223.500.000,00		Rp73.500.000,00

Sehingga dari total senilai Rp283.000.000,00 tersebut setelah dikurangi pengembalian dana talangan/modal terdapat sisa dana sebesar Rp59.500.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagi bagikan oleh Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS kepada nama-nama sebagaimana berikut:

No	Nama Penerima	Jumlah Uang	Ket
1	Dana untuk 9 kelompok tani	Rp 9.000.000,00	-
2.	PPK (Hairil Muchlis)	Rp21.500.000,00	Sebagai uang leleh PPK
3.	Saldo rekening penangkar	Rp 3.200.000,00	-
4.	Pengadaan Kolibek	Rp 4.900.000,00	-
5.	Petugas Bansos	Rp20.900.000,00	-
Total		Rp59.500.000,00	-

- Bahwa seharusnya dana senilai Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut diatas disalurkan secara langsung (melalui transfer) ke petani kelompok sasaran untuk pembelian bibit kayu manis yang telah bersertifikasi, namun dana tersebut oleh Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS telah digunakan tidak sesuai peruntukannya. Hal tersebut dijelaskan oleh ahli HADI, SP, MM Bin KANACI yang menjelaskan Bantuan sosial perluasan kayu manis di Kec. Loksado, Kab. Hulu Sungai Selatan tahun 2009 berupa transfer dana ke rekening kelompok sasaran berdasarkan Permentan No.04/Permentan/OT/140/1/2009 tanggal 12

Hal. 15 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009 sesuai dengan Bab II romawi I tentang Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian.

- Bahwa terhadap pembayaran biaya kegiatan penetapan Calon Petani (CP) / Calon Lahan (CL) dan bantuan sosial kepada kelompok tani tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana Keppres Nomor 42 Tahun 2002 Pasal 12 Ayat (2) yang menyatakan bahwa belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

- Bahwa perbuatan-perbuatan Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS sebagaimana telah diuraikan di atas bertentangan dengan :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
2. Permentan No.04/ Permentan/OT/140/1/2009 tanggal 12 Januari 2009 sesuai dengan Bab II romawi I tentang Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian.
3. Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Kayu Manis Tahun 2009 yang diterbitkan Direktur Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian bulan Desember 2008.

- Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Kayu Manis Tahun 2009 yang diterbitkan Direktur Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian bulan Desember 2008, perbuatan Sdr. HAIRIL MUCHLIS juga mengakibatkan kerugian negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : LAPKKN-660/PW16/5/2013 tanggal 30 Januari 2013 Atas Penyimpangan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Pembibitan Dan Penanaman Kayu Manis Di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2009 yang dibuat serta ditandatangani oleh Tim Audit Sugiharto, Sasana DA, Agus Syahroni dan A Rozaq Setiawan, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp299.000.000,00 antara lain :

- Biaya pengawalan kayu manis, laporan dan lain lain sebesar Rp14.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Sosialisasi CP/CL | Rp 5.600.000,00 |
| Tanggal 03/02/2009 sd 6/2/2009 | |
| 2. Identifikasi CP/CL | Rp 2.800.000,00 |
| Tanggal 17/3/2009 sd 19/3/2009 | |

Hal. 16 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015



3. Pengukuran dan Pemetaan Lokasi Rp 2.800.000,00
Tanggal 6/4/2009 sd 7/4/2009

4. Pembinaan dan Penyuluhan Rp 2.800.000,00
Tanggal 13/4/2009 sd 14/4/2009

Rp14.000.000,00

- Biaya perluasan kayu manis yaitu jumlah dana Rp285.000.000,00
bansos yang ditransfer ke rekening gapoktan pada tanggal 17 Juni
2009 dari anggaran Rp285.000.000,00

Jumlah Rp299.000.000,00

Atas kerugian keuangan negara di atas belum ada penyeteroran ke kas
negara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang
perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Ia Terdakwa Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI selaku
Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Bidang Budidaya pada Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 821.24/480-Bangdukkesj/BKD-
DIKLAT tanggal 20 Nopember 2008 dan juga sebagai anggota Tim Teknis
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 12 Tahun 2009 tanggal 02 Februari 2019
tentang Pembentukan Tim Teknis Bantuan Sosial Ditjenbun Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani Kegiatan Penerapan Dan Pemantapan Prinsip Good
Governance, Penyelesaian Daerah Konflik, Bencana Alam Dinas Kehutanan Dan
Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009, bersama-sama dengan
Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS Bin (Alm) H. ABDUL HAMID (dilakukan penuntutan
secara terpisah) selaku Pegawai Negeri Sipil pada pemerintahan Kabupaten Hulu
Sungai Selatan yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengembangan pada Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 821.24/540-Bangdukkesj/BKD-
DIKLAT tanggal 30 Desember 2008 dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 91/Kpts/KU410/I/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Januari 2009, pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2009 s/d Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Jalan Singakarsa No. 38 Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya sekitar akhir Tahun 2008, Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS selaku Pegawai Negeri Sipil pada pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengembangan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 91/Kpts/KU410/I/2009 tanggal 19 Januari 2009 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) Dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2009 Pada SKPD Dinas Yang Membidangi Perkebunan Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai tugas dan wewenang antara lain bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun dari keuangan atas pelaksanaan kegiatan dan bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakannya menginformasikan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada para warga yaitu saksi TUKRANI, JUNAIDI, IBATMAN, SUDARMAJI, STEPHANUS, MARTO, MATIUS, ABIL dan MARTO Bin SARKAWI yang berdomisili di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan bahwa pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada dana bantuan pembibitan dan penanaman kayu manis yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2009 sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bansos Ditjenbun Departemen Pertanian RI Nomor 1307.0/018-05.4/-/2009 tanggal 31

Hal. 18 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan syarat harus membentuk kelompok tani.

- Bahwa selanjutnya Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS menyuruh saksi TUKRANI dari Desa Malinau, saksi JUNAIDI dari Desa Loklahung, saksi IBATMAN dari desa Ulang, saksi SUDARMAJI dari desa Tumungki, saksi STEPANUS dari Desa Ulang, saksi MARTO dari desa Haratai, saksi MATIUS dari Desa Haratai, saksi ABIL dari Desa Haratai dan saksi MARTO Bin SARKAWI dari Desa Malinau di Kecamatan Loksado untuk segera membentuk kelompok tani dikarenakan pembentukan kelompok tani tersebut merupakan salah satu syarat untuk dapat mencairkan anggaran bantuan pembibitan dan penanaman kayu manis yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2009. Setelah 9 (sembilan) kelompok tani baru terbentuk lalu Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS menyuruh kepada ke Sembilan ketua kelompok tani untuk mengajukan proposal kegiatan penanaman kayu manis di Kec. Loksado kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Hulu Sungai Selatan yang pada akhirnya Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS menerima proposal yang diajukan oleh 9 kelompok tani tersebut.

Adapun 9 (sembilan) Kelompok Tani yang telah dibentuk antara lain sebagai berikut:

No	Nama Ketua Kelompok	Kelompok Tani	Dari Desa	Total Anggota	Luas Lahan
1	Tukrani	Suka Binaan	Desa Malinau	25	25 Ha
2.	Junaidi	Gunung Manutui	Desa loklahung	25	25 Ha
3.	Ibatman	Haur Kuning	Desa Ulang	15	15 Ha
4.	Sudarmaji	Suka Damai	Desa Tumungki	10	10 Ha
5.	Stephanus	Suka Maju	Desa Ulang	15	15 Ha
6.	Marto	Meratus Hijau I	Desa Haratai	10	10 Ha
7.	Matius	Suka Maju Haratai	Desa Haratai	15	15 Ha
8.	Abil	Meratus Hijau II	Desa Haratai	10	10 Ha
9.	Marto bin Sarkawi	Mandin Tangkaramin	Desa Malinau	25	25 Ha
				150	150

Dari 9 (sembilan) Kelompok Tani yang mendapatkan bantuan Perluasan Kayu Manis tersebut sebagian besar adalah Kelompok Tani yang baru dibentuk, tidak ada sama sekali pengalaman di bidang penanaman kayu manis, serta terdapat beberapa kelompok yang jumlah anggotanya kurang

Hal. 19 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 20 orang yaitu hanya 10 orang dan 15 orang sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Kayu Manis Tahun 2009 dimana disebutkan bahwa Kriteria Umum Calon Kelompok Sasaran adalah :

- ⇒ Kelompok Tani yang sudah ada atau eksis dan aktif, bukan bentukan baru, berpengalaman, dapat dipercaya, jumlah anggota kelompok minimal 20 orang.
 - ⇒ Ketua yang bersangkutan tidak mendapat penguatan modal, BLM, BPLM atau fasilitasi dari kegiatan lain dari pemerintah pada saat bersamaan.
 - ⇒ Anggota kelompok memiliki kesulitan dalam mengakses sumber permodalan, sehingga sulit untuk menerapkan rekomendasi teknologi anjuran.
- Bahwa kemudian Terdakwa Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI yang menjabat sebagai Kepala Bidang Budidaya pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sekitar bulan Januari 2009, menyuruh bawahannya saksi ABDUL WAHID (staf di Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan) yang merupakan orang tua dari saksi AKHMAD SIRAJUDDIN (penangkar) supaya saksi ABDUL WAHID mau meminjamkan Tanda Register Usaha Pembibitan (TRUP) milik saksi AKHMAD SIRAJUDDIN untuk kegiatan pembibitan kayu manis 2009 dengan mengatakan sebagai berikut : “Pak, tolong masukkan di dalam TRUP milik anak bapak tentang pembibitan kayu manis di Kecamatan Loksado karena saya mau pinjam TRUP untuk kegiatan pembibitan kayu manis tahun 2009”, dan saksi ABDUL WAHID mengatakan “Iya pak bisa saja”, oleh karena Tanda Register Usaha Pembibitan (TRUP) milik saksi AKHMAD SIRAJUDDIN hanya sebagai penangkar kelapa dalam, kemudian Terdakwa Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI menyerahkan catatan kepada saksi ABDUL WAHID agar dibawa oleh saksi AKHMAD SIRAJUDDIN ke Dinas HutBun Provinsi Kalimantan Selatan, dan setelah diterbitkan Tanda Register Usaha Pembibitan (TRUP) milik saksi AKHMAD SIRAJUDDIN kemudian Terdakwa Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI meminta foto copy Tanda Register Usaha Pembibitan (TRUP) yang didalamnya sudah ditambahkan point mengenai pembibitan kayu manis dengan tujuan untuk melengkapi Administrasi dalam pelaksanaan bantuan kegiatan pembibitan dan penanaman kayu manis tahun 2009 .

Hal. 20 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi AKHMAD SIRAJUDDIN memiliki Tanda Register Usaha Pembibitan (TRUP) kelapa dalam dan penangkar kayu manis, kemudian Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS berkonsultasi kepada Terdakwa Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI dan Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS mengatakan *"Pak di dalam buku pedoman umum bibit kayu manis harus bersertifikasi, sedangkan bibit kayu manis di Loksado tidak bersertifikasi"* dan kemudian dijawab oleh Terdakwa Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI, *"memang tidak bersertifikasi namun bibit kayu manis yang ada di Loksado merupakan bibit kayu manis unggul lokal"*. Setelah itu Terdakwa Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI menyarankan dan menyuruh kepada Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS untuk memakai penangkar bibit usaha bersama milik AKHMAD SIRAJUDDIN karena yang memiliki Tanda Register Usaha Pembibitan (TRUP) Kayu Manis adalah AKHMAD SIRAJUDDIN meskipun Terdakwa Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI tahu bahwa AKHMAD SIRAJUDDIN tidak memiliki keahlian sebagai penangkar kayu manis.
- Bahwa selanjutnya Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS menemui saksi AKHMAD SIRAJUDDIN dan mengatakan, *"karena TRUP atas nama ikam, jadi ikam kisahny jadi penangkar kayu manis (karena TRUP atas nama kamu, jadi kamu pura-pura jadi penangkar kayu manis)"*. Kemudian Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS mengajak saksi AKHMAD SIRAJUDDIN untuk melakukan pertemuan di Aula Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa sesuai dengan Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Kayu Manis Tahun 2009 di dalam awal pelaksanaan kegiatan wajib dibentuk Tim Teknis yang bertugas melakukan sosialisasi kepada calon kelompok tani dan seleksi calon kelompok tani maupun calon lahan. Kemudian berdasarkan SK Kepala Dinas Nomor : 12 Tahun 2009 tanggal 02 Februari 2009 tentang Pembentukan Tim Teknis Bantuan Sosial Ditjenbun Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan Penerapan Dan Pemantapan Prinsip Good Governance, Penyelesaian Daerah Konflik, Bencana Alam Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 dibentuk Tim Teknis dengan susunan anggota sebagai berikut :
Ketua : Drs. H. MUHAMMAD RUSDI
Anggota : YUNIDA ROSNIAR,
Ir. H. SYAIFUL BAHRI,
Ir. H. SYAIFULLAH,
FATHIMATUZZAHRA dan

Hal. 21 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015



Ir. H. SIRAJUDDIN ANSYARI

- Bahwa tugas dari Tim teknis tersebut antara lain :
 - ⇒ Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) dengan mengacu kepada pedoman Umum dan Juklak yang disesuaikan dengan kondisi dan budaya setempat.
 - ⇒ Melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran.
 - ⇒ Melakukan bimbingan, pembinaan, pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan.
 - ⇒ Membuat laporan hasil pemantauan kegiatan.
- Namun pada kenyataannya Terdakwa Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI selaku anggota Tim Teknis tidak pernah melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas dan Tim Teknis hanya diminta oleh Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS untuk menandatangani Surat Rekomendasi kelompok tani yang layak menerima bantuan dengan cara Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS terlebih dahulu membuat Surat Rekomendasi Nomor : 552.5/8.2/PP2-Dishutbun/2009 tanggal 16 Februari 2009 tentang Kelompok Tani Penerima Bantuan Penanaman Kayu Manis, sehingga berdasarkan Surat Rekomendasi tersebut dikeluarkan SK Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Hulu Sungai Selatan Nomor : 8.4/Kpts-Dishutbun/2009 tanggal 20 Februari 2009 tentang penetapan Kelompok Tani dan Lokasi Penanaman Komoditi Kayu Manis seluas 150 Ha di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009.
- Bahwa sekitar bulan Februari s/d Maret 2009, masing masing Ketua Kelompok Tani dan juga saksi AKHMAD SIRAJUDDIN diundang beberapa kali rapat di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimana pembicara rapat tersebut adalah Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS, dan dalam rapat tersebut Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS menyampaikan kepada Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yakni saksi STEPHANUS als UCUT maupun kepada 9 kelompok tani bahwa, *"untuk pembibitan apakah harus dilaksanakan masing masing atau melalui penangkar"* dan kemudian dijawab oleh 9 kelompok tani *"karena dana kami tidak ada, semua kelompok tani sepakat menunjuk penangkar"* sehingga Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS menunjuk penangkar yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS yakni milik saksi AKHMAD SIRAJUDDIN dengan nama penangkar "USAHA BERSAMA" walaupun saksi AKHMAD SIRAJUDDIN sebelumnya tidak mempunyai keahlian ataupun berpengalaman dalam menangkar bibit kayu manis melainkan penangkar kelapa dalam dan Tan da

Hal. 22 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Usaha Pembibitan (TRUP) bibit kayu manis penangkar USAHA BERSAMA baru diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 18 Maret 2009 dengan tujuan supaya saksi AKHMAD SIRAJUDDIN dapat menjadi penangkar bibit kayu manis dalam kegiatan Perluasan Kayu Manis di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Selanjutnya Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS mengadakan perjanjian dengan Ketua Gapoktan saksi STEPHANUS als UCUT yakni Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 17.2/SPK-KM/Dishutbun/2009 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penerapan Dan Pemantapan Prinsip Good Governance, Penyelesaian Daerah Konflik, Bencana Alam, Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2009 Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dengan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Penerima Bantuan Sosial (Komoditi Kayu Manis) Kecamatan Loksado Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian tertanggal 23 Februari 2009 dimana dalam Pasal 4 nya menyebutkan "Pembayaran Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian sebesar Rp285.000.000.- akan dibayar secara langsung (melalui transfer) oleh Pihak Pertama (H. Hairil Muchlis selaku Pejabat Pembuat Komitmen) kepada pihak kedua (Gapoktan Kayu Manis Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan) melalui rekening BRI Nomor rekening 0031-01-009894-50-2", dimana rekening tersebut sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS. Lalu saksi AKHMAD SIRAJUDDIN selaku penangkar disuruh oleh Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS untuk sekedar menandatangani Surat Perjanjian Kerja Penyediaan/Pembuatan Bibit Kayu Manis antara Penangkar Bibit Usaha Bersama dengan Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kayu Manis Kecamatan Loksado No.04/SPK-KM/Kdgn/2009 tertanggal 27 Februari 2009 yang isinya sebagai berikut :

Pasal 3

1. Pihak pertama sepakat menjual bibit kayu manis dalam polybag sebanyak 114.000 pohon kepada pihak kedua
2. Harga per pohon Rp2500,00
3. Total harga dalam perjanjian ini sebesar Rp285.000.000,00 dengan rincian 114.000 pohon x Rp2.500,00

Hal. 23 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4

1. Untuk penyediaan pesanan bibit kayu manis unggul lokal, pihak kedua memberikan panjar uang yang diserahkan kepada pihak pertama dengan presentase antara 10 % sampai dengan 25 %
 2. Pihak kedua melakukan pembayaran 100 % dari sisa uang muka setelah bibit kayu manis dikirim pihak pertama (kondisi bibit sesuai spesifikasi teknis yang telah disepakati kedua belah pihak)
 3. Pembayaran dilakukan transfer melalui rekening Akhmad Sirajuddin pada kantor Bank BRI Cabang Kandangan Nomor rekening 0031-01-008333-50-3.
- Bahwa dikarenakan dana sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk pembibitan kayu manis belum dicairkan, sedangkan penangkar saksi AKHMAD SIRAJUDDIN juga tidak memiliki modal, Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS akhirnya berinisiatif untuk mengumpulkan dana talangan sehingga Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS mendatangi saksi ALFIAN INANI, saksi FATHIMATUZZAHRA, saksi ANWARI, saksi RIRIN SYUKHAIRINA, saksi ZAIN ARAFAT, saksi H. MASRANI dan Terdakwa Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI dengan mengatakan bahwa ada penangkar yang memerlukan dana dan apabila ada keuntungannya nanti akan diberi uang keuntungan, sehingga dari ketujuh saksi tersebut mau memberikan modal kepada Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS dengan total keseluruhan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian antara lain sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah Modal	Keterangan
1	Alfian Inani	Rp20.000.000,00	-
2	Fathimatuzzahra	Rp20.000.000,00	-
3	Anwari	Rp20.000.000,00	-
4	Ririn Syukhairina	Rp20.000.000,00	-
5	Zain Arafat	Rp30.000.000,00	-
6	Ir.H.Syaiful Bahri,MM	Rp15.000.000,00	-
7	H.Masrani	Rp25.000.000,00	-
Total		Rp150.000.000,00	

- Dari dana talangan / modal yang telah dikumpulkan oleh Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kemudian diserahkan kepada saksi HASNANI OLFAH (bendahara pengeluaran dana tugas pembantuan APBN), dimana dana talangan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut



dipergunakan untuk modal awal dalam pelaksanaan kegiatan pembibitan kayu manis, lalu pada tanggal 11 Maret 2009 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Aula Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS menyerahkan uang dana talangan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada 9 kelompok tani dengan disaksikan oleh saksi HASNANI OLFAH namun dalam kuitansi telah terima dibuat atas nama saksi AKHMAD SIRAJUDDIN.

Adapun jumlah dana yang diterima yakni:

No	Nama	Desa	Jumlah diterima
1	Marto	Desa Malinau	Rp 24.800.000,00
2	Ucut	Desa Ulang	Rp 14.880.000,00
3	Ibatman	Desa Ulang	Rp 14.880.000,00
4	Junaidi	Desa Lok Lahung	Rp 24.800.000,00
5	Marto	Desa Haratai	Rp 9.920.000,00
6	Matius	Desa Haratai	Rp 14.880.000,00
7	Abil	Desa Haratai	Rp 9.920.000,00
8	Tukrani	Desa Tumingki	Rp 24.800.000,00
9	Sudarmaji	Desa Tumingki	Rp 9.920.000,00
			Rp148.800.000,00

- Bahwa adanya inisiatif Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS untuk mengumpulkan dana talangan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai dana untuk kegiatan pembibitan kayu manis dengan tujuan supaya pemodal mendapatkan keuntungan tidak sesuai dengan Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Kayu Manis Tahun 2009 karena dana bantuan untuk pembibitan kayu manis yang berasal dari APBN tersebut diperuntukan khusus untuk Perluasan Kayu Manis.
- Setelah penyerahan dana sebagaimana tertulis di dalam kuitansi tersebut, Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS kemudian memerintahkan kepada saksi saksi dari 9 Ketua Kelompok Tani untuk mengelola dana yang telah diterima dimulai dari pembelian bibit kayu manis sekitar bulan April 2009 yang diperoleh saksi-saksi 9 kelompok tani dari hasil cabutan di pekarangan desa, atau membeli ke daerah lain karena penangkar AKHMAD SIRAJUDDIN tidak pernah sama sekali menyediakan bibit kayu manis kepada masing masing saksi dari 9 Ketua Kelompok Tani di Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa bibit kayu manis yang diperoleh saksi-saksi dari 9 (sembilan) kelompok tani adalah bibit kayu manis dari hasil cabutan di pekarangan



desa, atau membeli ke daerah lain dimana bibit kayu manis tersebut bukanlah bibit unggul yang telah disertifikasi oleh IP2MB (sekarang Satgas Pengawasan, Pengujian Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Perkebunan) atau UPTD Perbenihan sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Kayu Manis Tahun 2009, dimana seharusnya bibit kayu manis yang diberikan kepada petani haruslah memenuhi spesifikasi teknis sebagai berikut:

- ⇒ Menggunakan varietas unggul
- ⇒ Umur bibit 3-4 bulan setelah ditanam dalam polybag
- ⇒ Menggunakan polybag ukuran 15 x 20 cm
- ⇒ Tinggi tanaman \pm 20 cm
- ⇒ Jumlah daun minimal 6 pasang
- ⇒ Perakaran sudah panjang menembus polybag
- ⇒ Tampilan benih segar, megkilat dan bebas hama penyakit
- ⇒ Dilakukan pengujian sertifikasi benih (pengujian mutu benih) oleh institusi yang berwenang (IP2MB atau UPTD Perbenihan)
- Bahwa menurut keterangan saksi INDRA KARYANA MOKHAREFFA, SP dari petugas pengawas benih tanaman perkebunan dengan tugas dan wewenang melakukan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan di Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU No 12 Tahun 1992 tentang Sistem budidaya Tanaman menyebutkan "varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh pemerintah", Pasal 13 ayat (1) UU No 12 Tahun 1992 tentang Sistem budidaya Tanaman menyebutkan benih bina adalah benih varietas unggul yang telah dilepas yang produksi dan peredarannya diawasi, (2) Benih bina yang akan di edarkan harus melalui sertifikasi dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah". Dan sampai saat ini IP2MB atau dinas Perkebunan Provinsi Kalsel belum pernah menetapkan atau merekomendasikan bibit kayu manis Kecamatan Loksado unggul lokal yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan sertifikasi sehingga IP2MB belum dapat menentukan apakah bibit tersebut unggul atau tidak unggul dan layak diberikan sertifikasi.
- Bahwa setelah masing masing Ketua Kelompok Tani mendapatkan bibit dari hasil cabutan di pekarangan desa dan /atau membeli bibit kayu manis ke daerah lain selanjutnya setiap anggota kelompok tani dari 9 Kelompok Tani di Kecamatan Loksado menanam bibit kayu manis nya dengan cara mulanya membuat bidingan, membuat naungan, memasukkan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kolibek, setelah itu bibit dimasukkan ke dalam kolibek yang berisi tanah, dan setelah bibit berdaun lima baru bibit tersebut siap untuk ditanamkan. Adapun bibit kayu manis yang ditanam sebagian ditanam dilahan yang kosong dan ada juga ditanam di lahan yang sudah ada tanamannya. Bahwa dikarenakan bibit bibit kayu manis yang ditanam tidak bersertifikasi serta diperoleh dari hasil cabutan atau membeli di daerah lain maka banyak bibit kayu manis masih kecil-kecil bahkan banyak tanaman kayu manis yang mati sehingga kegiatan perluasan kayu manis di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak terlaksana dengan baik.

- Bahwa Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS sekitar bulan Mei sampai dengan September 2009 telah menerima pencairan biaya pengawalan kayu manis, laporan dan lain-lain sebanyak 5 (lima) kali dengan total penarikan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- SP2D No.592149L/110/112 tanggal 26 Mei 2009 biaya operasional sosialisasi calon lahan dan calon peserta oleh PPK dan penyuluh dari tanggal 3 februari sampai dengan 6 februari 2009 untuk 5 (lima) orang yakni Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS, Ir. Sofyan Hadi, Karlan, Anwari dan Zain Arafat sebesar Rp2.800.000,00
- SP2D No.59234L/110/112 tanggal 04 Juni 2009 biaya operasional sosialisasi calon lahan dan calon peserta oleh PPK dan penyuluh dari tanggal 3 februari sampai dengan 6 februari 2009 untuk 6 (enam) orang yakni Drs. H. M. Rusdi, Yunida Rosniar, Terdakwa Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI, Ir. H. Syaifullah, Fathimatuzzahra dan Ir. H. Sirajuddin Ansyari sebesar Rp2.800.000,00
- SP2D No.702101M/110/112 tanggal 14 September 2009 biaya operasional identifikasi calon petani dan calon lahan dari tanggal 17 Maret sampai dengan 19 Maret 2009 untuk 4 (empat) orang yakni Drs. H. M. rusdi, A. H. Nasution, Anwari dan Sdr. H. Hairil Muchlis sebesar Rp2.800.000,00
- SP2D No.593170L/110/112 tanggal 24 Juni 2009 biaya operasional pengukuran dan pemetaan lokasi kegiatan pengawalan pengembangan tanaman kayu manis TA 2009 dari tanggal 06 April sampai dengan 07 April 2009 untuk 2 (dua) orang yakni Supardi dan Haderani sebesar Rp2.800.000,00

Hal. 27 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *SP2D No.594356L/110/112 tanggal 23 Juli 2009 biaya operasional pembinaan dan penyuluhan dari tanggal 13 April sampai dengan 14 April 2009 sebesar Rp2.800.000,00*
- Bahwa terhadap pencairan dana sebanyak 5 (lima) kali yang digunakan untuk biaya operasional sosialisasi calon lahan dan calon peserta, biaya operasional identifikasi calon petani dan calon lahan, biaya operasional pengukuran dan pemetaan lokasi kegiatan pengawalan pengembangan tanaman kayu manis TA 2009, biaya operasional pembinaan dan penyuluhan tersebut diatas pada kenyataannya tidak pernah dilakukan sama sekali (fiktif) karena tidak didukung dengan laporan kegiatan pelaksanaannya.
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 17.2/SPK-KM/Dishutbun/2009 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penerapan Dan Pemantapan Prinsip Good Governance, Penyelesaian Daerah Konflik, Bencana Alam, Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2009 Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dengan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Penerima Bantuan Sosial (Komoditi Kayu Manis) Kecamatan Loksado Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian tertanggal 23 Februari 2009 dimana dalam Pasal 4 nya menyebutkan Pembayaran Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian sebesar Rp285.000.000.- akan dibayar secara langsung (melalui transfer) oleh Pihak Pertama (H. Hairil Muchlis selaku Pejabat Pembuat Komitmen) kepada pihak kedua (Gapoktan Kayu Manis Kec.Loksado Kab.Hulu Sungai Selatan) melalui rekening BRI Nomor rekening 0031-01-009894-50-2, akan tetapi rekening Gapoktan tersebut baru dibuat di BRI Cabang Kandangan pada tanggal 07 Mei 2009.
- Kemudian berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani oleh Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS yang memiliki kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan tugas antara lain melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran, Surat Perintah Membayar tanggal 16 Juni 2009 Nomor: 00005/DIJENBUN/HUTBUN/2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 592831L/110/112 tanggal 17 Juni 2009 maka dicairkanlah dana sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Gapoktan Kayu Manis dengan Nomor rekening 0031-01-009894-50-2 pada tanggal 17 Juni 2009. Dari uang sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut yang

Hal. 28 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada rekening BRI atas nama Gapoktan Kayu Manis kemudian disetorkan ke rekening BRI Cabang Kandangan No. 0031-01-008333-50-3 atas nama saksi AKHMAD SIRAJUDDIN dengan perincian sebagai berikut :

a. Pada tanggal 17 Juli 2009 Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS bersama dengan saksi STEPHANUS (selaku Gapoktan Kayu Manis) melakukan penarikan uang sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dari rekening BRI atas nama Gapoktan Kayu Manis untuk kemudian di setor ke rekening Penangkar Usaha Bersama yakni rekening BRI Cabang Kandangan atas nama Ahmad Sirajudin dengan nomor rekening 0031-01-008333-50-3.

Kemudian sekitar bulan Juli 2009, Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS bersama dengan saksi AKHMAD SIRAJUDDIN datang ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk meminta buku rekening atas nama AKHMAD SIRAJUDDIN dengan nomor rekening 0031-01-008333-50-3 yang disimpan oleh Terdakwa Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI lalu Terdakwa Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI menyerahkan buku rekening atas nama AKHMAD SIRAJUDDIN dengan nomor rekening 0031-01-008333-50-3 kepada Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS dan Terdakwa Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI menyuruh Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS bersama sama dengan saksi AKHMAD SIRAJUDDIN untuk melakukan pengambilan uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari rekening atas nama AKHMAD SIRAJUDDIN sehingga pada tanggal 22 Juli 2009 Sdr. HAIRIL MUCHLIS dan saksi AKHMAD SIRAJUDDIN berangkat ke BRI Cabang Kandangan untuk melakukan penarikan uang kemudian uang tersebut diserahkan oleh saksi AKHMAD SIRAJUDDIN kepada Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS lalu disimpan di kantor Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS yakni Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

b. Pada tanggal 16 Nopember 2009 Sdr. HAIRIL MUCHLIS bersama dengan saksi STEPHANUS (selaku Gapoktan Kayu Manis) melakukan penarikan uang sebesar Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BRI atas nama Gapoktan Kayu Manis untuk kemudian di setor ke rekening Penangkar Usaha Bersama yakni rekening BRI Cabang Kandangan atas nama Akhmad Sirajudin dengan nomor rekening 0031-01-008333-50-3 dan pada hari itu juga Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS bersama sama saksi AKHMAD SIRAJUDDIN

Hal. 29 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di BRI Cabang Kandangan melakukan penarikan uang sebesar Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian diserahkan oleh saksi AKHMAD SIRAJUDDIN kepada Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS lalu disimpan oleh Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS di kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- c. Pada tanggal 01 Desember 2009 Sdr. HAIRIL MUCHLIS bersama dengan saksi STEPHANUS (selaku Gapoktan Kayu Manis) melakukan penarikan uang sebesar Rp213.750.000,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BRI atas nama Gapoktan Kayu Manis untuk kemudian di masukkan ke rekening Penangkar Usaha Bersama yakni rekening BRI Cabang Kandangan atas nama Akhmad Sirajudin dengan nomor rekening 0031-01-008333-50-3 dan pada hari itu juga Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS bersama-sama saksi AKHMAD SIRAJUDDIN melakukan pengambilan uang sebesar Rp213.750.000,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut disimpan oleh Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS di kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa dari dana sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang telah masuk ke rekening BRI atas nama Gapoktan Kayu Manis dengan Nomor rekening 0031-01-009894-50-2 tersebut, lalu disetorkan ke rekening BRI Cabang Kandangan atas nama AKHMAD SIRAJUDDIN dengan nomor rekening 0031-01-008333-50-3 sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah). Kemudian dana yang telah masuk ke rekening AKHMAD SIRAJUDDIN lalu diambil dan disimpan oleh Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS senilai Rp283.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) di kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga terdapat sisa dana yang tidak diambil di rekening atas nama AKHMAD SIRAJUDDIN dengan nomor rekening 0031-01-008333-50-3 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Lalu saksi HASNANI OLFAH dipanggil oleh Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS pada tanggal 01 Desember 2009 untuk menerima uang sebesar Rp223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS dimana Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS memerintahkan saksi HASNANI OLFAH untuk membagikan uang tersebut kepada pemilik modal sebagai pengembalian dana talangan/modal beserta keuntungannya akan tetapi bukti kwitansi penyerahan uang tersebut adalah an. AKHMAD SIRAJUDDIN sehingga seolah-olah terlihat bahwa benar

Hal. 30 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkar kayu manis membutuhkan modal. Adapun rincian pengembalian dana talangan/modal beserta keuntungannya adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah Uang yang diterima	Waktu penyerahan dan tanggal kuitansi	Keuntungan Pemodal
1	Alfian Inani	Rp 29.800.000,00	01 Desember 2009	Rp 9.800.000,00
2	Fathimatuzzahra	Rp 29.800.000,00	Sda	Rp 9.800.000,00
3	Anwari	Rp 29.800.000,00	Sda	Rp 9.800.000,00
4	Ririn Syukhairina	Rp 29.800.000,00	Sda	Rp 9.800.000,00
5	Zain Arafat	Rp 44.700.000,00	Sda	Rp14.700.000,00
6	Ir.H.Syaiful Bahri,MM (Terdakwa)	Rp 22.350.000,00	Sda	Rp 7.350.000,00
7	H.Masrani	Rp 37.250.000,00	Sda	Rp12.250.000,00
Total		Rp223.500.000,00		Rp73.500.000,00

Sehingga dari total senilai Rp283.000.000,00 tersebut setelah dikurangi pengembalian dana talangan/modal terdapat sisa dana sebesar Rp59.500.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagi bagikan oleh Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS kepada nama-nama sebagaimana berikut :

No	Nama Penerima	Jumlah Uang	Ket
1	Dana untuk 9 kelompok tani	Rp 9.000.000,00	-
2.	PPK (Hairil Muchlis)	Rp21.500.000,00	Sebagai uang lelah PPK
3.	Saldo rekening penangkar	Rp 3.200.000,00	-
4.	Pengadaan Kolibek	Rp 4.900.000,00	-
5.	Petugas Bansos	Rp20.900.000,00	-
Total		Rp59.500.000,00	-

- Bahwa seharusnya dana senilai Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut diatas disalurkan secara langsung (melalui transfer) ke petani kelompok sasaran untuk pembelian bibit kayu manis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah bersertifikasi, namun dana tersebut oleh Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS telah digunakan tidak sesuai peruntukannya. Hal tersebut dijelaskan oleh ahli HADI, SP, MM Bin KANACI yang menjelaskan Bantuan sosial perluasan kayu manis di Kec. Loksado, Kab.Hulu Sungai Selatan tahun 2009 berupa transfer dana ke rekening kelompok sasaran berdasarkan Permentan No.04/Permentan/OT/140/1/2009 tanggal 12 Januari 2009 sesuai dengan Bab II romawi I tentang Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian.

- Bahwa terhadap pembayaran biaya kegiatan penetapan Calon Petani (CP) / Calon Lahan (CL) dan bantuan sosial kepada kelompok tani tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana Keppres Nomor 42 Tahun 2002 Pasal 12 Ayat (2) yang menyatakan bahwa belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
- Bahwa perbuatan-perbuatan Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS sebagaimana telah diuraikan di atas bertentangan dengan :
 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
 2. Permentan No.04/ Permentan/OT/140/1/2009 tanggal 12 Januari 2009 sesuai dengan Bab II romawi I tentang Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian.
 3. Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Kayu Manis Tahun 2009 yang diterbitkan Direktur Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian bulan Desember 2008.
- Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Kayu Manis Tahun 2009 yang diterbitkan Direktur Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian bulan Desember 2008, perbuatan Sdr. HAIRIL MUCHLIS juga mengakibatkan kerugian negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor :LAPKKN-660/PW16/5/2013 tanggal 30 Januari 2013 Atas Penyimpangan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Pembibitan Dan Penanaman Kayu Manis Di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2009 yang dibuat serta ditandatangani oleh Tim Audit Sugiharto, Sasana DA, Agus Syahroni dan A Rozaq Setiawan, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp299.000.000,00 antara lain :

Hal. 32 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pengawalan kayu manis, laporan dan lain lain sebesar Rp14.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Sosialisasi CP/CL	Rp 5.600.000,00
Tanggal 03/02/2009 sd 6/2/2009	
2. Identifikasi CP/CL	Rp 2.800.000,00
Tanggal 17/3/2009 sd 19/3/2009	
3. Pengukuran dan Pemetaan Lokasi	Rp 2.800.000,00
Tanggal 6/4/2009 sd 7/4/2009	
4. Pembinaan dan Penyuluhan	<u>Rp 2.800.000,00</u>
Tanggal 13/4/2009 sd 14/4/2009	

Rp14.000.000,00

- Biaya perluasan kayu manis yaitu jumlah dana Rp285.000.000,00 bansos yang ditransfer ke rekening gapoktan pada tanggal 17 Juni 2009 dari anggaran Rp285.000.000,00

Jumlah Rp299.000.000,00

Atas kerugian keuangan negara di atas belum ada penyetoran ke kas negara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Ia Terdakwa Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Bidang Budidaya pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 821.24/480-Bangdukkesj/BKD-DIKLAT tanggal 20 Nopember 2008 dan juga sebagai anggota Tim Teknis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 12 Tahun 2009 tanggal 02 Februari 2019 tentang Pembentukan Tim Teknis Bantuan Sosial Ditjenbun Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan Penerapan Dan Pemantapan Prinsip Good Governance, Penyelesaian Daerah Konflik, Bencana Alam Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009, bersama-sama dengan Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS Bin (Alm) H. ABDUL HAMID (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pegawai Negeri Sipil pada pemerintahan Kabupaten Hulu

Hal. 33 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Selatan yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengembangan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 821.24/540-Bangdukkesj/BKD-DIKLAT tanggal 30 Desember 2008 dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 91/Kpts/KU410/I/2009 tanggal 19 Januari 2009, pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2009 s/d Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Jalan Singakarsa No. 38 Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut".

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya sekitar akhir Tahun 2008, Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS selaku Pegawai Negeri Sipil pada pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengembangan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 91/Kpts/KU410/I/2009 tanggal 19 Januari 2009 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) Dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2009 Pada SKPD Dinas Yang Membidangi Perkebunan Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai tugas dan wewenang antara lain bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun dari keuangan atas pelaksanaan kegiatan dan bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakannya menginformasikan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada para warga yaitu saksi

Hal. 34 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TUKRANI, JUNAIDI, IBATMAN, SUDARMAJI, STEPHANUS, MARTO, MATIUS, ABIL dan MARTO Bin SARKAWI yang berdomisili di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan bahwa pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada dana bantuan pembibitan dan penanaman kayu manis yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2009 sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bansos Ditjenbun Departemen Pertanian RI Nomor 1307.0/018-05.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan syarat harus membentuk kelompok tani.

- Bahwa selanjutnya Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS menyuruh saksi TUKRANI dari Desa Malinau, saksi JUNAIDI dari Desa Loklahung, saksi IBATMAN dari desa Ulang, saksi SUDARMAJI dari desa Tumungki, saksi STEPANUS dari Desa Ulang, saksi MARTO dari desa Haratai, saksi MATIUS dari Desa Haratai, saksi ABIL dari Desa Haratai dan saksi MARTO Bin SARKAWI dari Desa Malinau di Kecamatan Loksado untuk segera membentuk kelompok tani dikarenakan pembentukan kelompok tani tersebut merupakan salah satu syarat untuk dapat mencairkan anggaran bantuan pembibitan dan penanaman kayu manis yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2009. Setelah 9 (sembilan) kelompok tani baru terbentuk lalu Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS menyuruh kepada ke Sembilan ketua kelompok tani untuk mengajukan proposal kegiatan penanaman kayu manis di Kec. Loksado kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Hulu Sungai Selatan yang pada akhirnya Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS menerima proposal yang diajukan oleh 9 kelompok tani tersebut.

Adapun 9 (sembilan) Kelompok Tani yang telah dibentuk antara lain sebagai berikut :

No	Nama Ketua Kelompok	Kelompok Tani	Dari Desa	Total Anggota	Luas Lahan
1	Tukrani	Suka Binaan	Desa Malinau	25	25 Ha
2.	Junaidi	Gunung Manutui	Desa loklahung	25	25 Ha
3.	Ibatman	Haur Kuning	Desa Ulang	15	15 Ha
4.	Sudarmaji	Suka Damai	Desa Tumungki	10	10 Ha
5.	Stephanus	Suka Maju	Desa Ulang	15	15 Ha
6.	Marto	Meratus Hijau I	Desa Haratai	10	10 Ha
7.	Matius	Suka Maju Haratai	Desa Haratai	15	15 Ha



8.	Abil	Meratus Hijau II	Desa Haratai	10	10 Ha
9.	Marto bin Sarkawi	Mandin Tangkaramin	Desa Malinau	25	25 Ha
				150	150

- Bahwa kemudian Terdakwa Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI sekitar bulan Januari 2009, menyuruh saksi ABDUL WAHID (staf di Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan) yang merupakan orang tua dari saksi AKHMAD SIRAJUDDIN (penangkar) supaya saksi ABDUL WAHID mau meminjamkan Tanda Register Usaha Pembibitan (TRUP) milik saksi AKHMAD SIRAJUDDIN untuk kegiatan pembibitan kayu manis 2009 dengan mengatakan sebagai berikut : *"Pak, tolong masukkan di dalam TRUP milik anak bapak tentang pembibitan kayu manis di Kecamatan Loksado karena saya mau pinjam TRUP untuk kegiatan pembibitan kayu manis tahun 2009"*, dan saksi ABDUL WAHID mengatakan *"Iya pak bisa saja"*, oleh karena Tanda Register Usaha Pembibitan (TRUP) milik saksi AHMAD SIRAJUDDIN hanya sebagai penangkar kelapa dalam, kemudian Terdakwa Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI melalui saksi ABDUL WAHID menyuruh saksi AKHMAD SIRAJUDDIN untuk membuat Tanda Register Usaha Pembibitan (TRUP) kelapa dalam dan penangkar kayu manis *dengan dibekali catatan agar dibawa ke Dinas HutBun Provinsi Kalimantan Selatan sampai akhirnya Tanda Register Usaha Pembibitan (TRUP) kelapa dalam dan penangkar kayu manis milik saksi AKHMAD SIRAJUDDIN diterbitkan*.
- Bahwa setelah saksi AKHMAD SIRAJUDDIN memiliki Tanda Register Usaha Pembibitan (TRUP) kelapa dalam dan penangkar kayu manis, kemudian Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS berkonsultasi kepada Terdakwa Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI dan Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS mengatakan *"Pak di dalam buku pedoman umum bibit kayu manis harus bersertifikasi, sedangkan bibit kayu manis di Loksado tidak bersertifikasi"* dan kemudian dijawab oleh Terdakwa Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI, *"memang tidak bersertifikasi namun bibit kayu manis yang ada di Loksado merupakan bibit kayu manis unggul lokal"*. Setelah itu Terdakwa Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI menyarankan dan menyuruh kepada Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS untuk memakai penangkar bibit usaha bersama milik AKHMAD SIRAJUDDIN karena yang memiliki Tanda Register Usaha Pembibitan (TRUP) Kayu Manis adalah AKHMAD SIRAJUDDIN meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI tahu bahwa AKHMAD SIRAJUDDIN tidak memiliki keahlian sebagai penangkar kayu manis.

- Bahwa selanjutnya Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS menemui saksi AKHMAD SIRAJUDDIN dan mengatakan, *"karena TRUP atas nama ikam, jadi ikam kisahny jadi penangkar kayu manis (karena TRUP atas nama kamu, jadi kamu pura-pura jadi penangkar kayu manis)"*. Kemudian Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS mengajak saksi AKHMAD SIRAJUDDIN untuk melakukan pertemuan di Aula Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa sesuai dengan Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Kayu Manis Tahun 2009 di dalam awal pelaksanaan kegiatan wajib dibentuk Tim Teknis yang bertugas melakukan sosialisasi kepada calon kelompok tani dan seleksi calon kelompok tani maupun calon lahan. Kemudian berdasarkan SK Kepala Dinas Nomor : 12 Tahun 2009 tanggal 02 Februari 2009 tentang Pembentukan Tim Teknis Bantuan Sosial Ditjenbun Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan Penerapan Dan Pemantapan Prinsip Good Governance, Penyelesaian Daerah Konflik, Bencana Alam Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 dibentuk Tim Teknis dengan susunan anggota sebagai berikut :

Ketua : Drs. H. MUHAMMAD RUSDI

Anggota : YUNIDA ROSNIAR,

Ir. H. SYAIFUL BAHRI,

Ir. H. SYAIFULLAH,

FATHIMATUZZAHRA dan

Ir. H. SIRAJUDDIN ANSYARI

- Bahwa tugas dari Tim teknis tersebut antara lain :
 - ⇒ Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) dengan mengacu kepada pedoman Umum dan Juklak yang disesuaikan dengan kondisi dan budaya setempat.
 - ⇒ Melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran.
 - ⇒ Melakukan bimbingan, pembinaan, pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan.
 - ⇒ Membuat laporan hasil pemantauan kegiatan.
- Namun pada kenyataannya Terdakwa Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI selaku anggota Tim Teknis tidak pernah melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas dan Tim Teknis hanya diminta oleh Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS untuk menandatangani Surat Rekomendasi kelompok tani yang

Hal. 37 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak menerima bantuan dengan cara Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS terlebih dahulu membuat Surat Rekomendasi Nomor : 552.5/8.2/PP2-Dishutbun/2009 tanggal 16 Februari 2009 tentang Kelompok Tani Penerima Bantuan Penanaman Kayu Manis, sehingga berdasarkan Surat Rekomendasi tersebut dikeluarkan SK Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Hulu Sungai Selatan Nomor : 8.4/Kpts-Dishutbun/2009 tanggal 20 Februari 2009 tentang penetapan Kelompok Tani dan Lokasi Penanaman Komoditi Kayu Manis seluas 150 Ha di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009.

- Selanjutnya Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS mengadakan perjanjian dengan Ketua Gapoktan saksi STEPHANUS als UCUT yakni Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 17.2/SPK-KM/Dishutbun/2009 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penerapan Dan Pemantapan Prinsip Good Governance, Penyelesaian Daerah Konflik, Bencana Alam, Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2009 Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dengan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Penerima Bantuan Sosial (Komoditi Kayu Manis) Kecamatan Loksado Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian tertanggal 23 Februari 2009 dimana dalam Pasal 4 nya menyebutkan "Pembayaran Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian sebesar Rp285.000.000.- akan dibayar secara langsung (melalui transfer) oleh Pihak Pertama (H. Hairil Muchlis selaku Pejabat Pembuat Komitmen) kepada pihak kedua (Gapoktan Kayu Manis Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan) melalui rekening BRI Nomor rekening 0031-01-009894-50-2", dimana rekening tersebut sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS. Lalu saksi AKHMAD SIRAJUDDIN selaku penangkar disuruh oleh Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS untuk sekedar menandatangani Surat Perjanjian Kerja Penyediaan/Pembuatan Bibit Kayu Manis antara Penangkar Bibit Usaha Bersama dengan Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kayu Manis Kecamatan Loksado No.04/SPK-KM/Kdgn/2009 tertanggal 27 Februari 2009 yang isinya sebagai berikut :

Pasal 3

1. Pihak pertama sepakat menjual bibit kayu manis dalam polybag sebanyak 114.000 pohon kepada pihak kedua
2. Harga per pohon Rp2500,00
3. Total harga dalam perjanjian ini sebesar Rp285.000.000,00 dengan perincian 114.000 pohon x Rp2.500,00

Hal. 38 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015



Pasal 4

1. Untuk penyediaan pesanan bibit kayu manis unggul lokal, pihak kedua memberikan panjar uang yang diserahkan kepada pihak pertama dengan presentase antara 10 % sampai dengan 25 %
 2. Pihak kedua melakukan pembayaran 100 % dari sisa uang muka setelah bibit kayu manis dikirim pihak pertama (kondisi bibit sesuai spesifikasi teknis yang telah disepakati kedua belah pihak)
 3. Pembayaran dilakukan transfer melalui rekening Akhmad Sirajuddin pada kantor Bank BRI Cabang Kandangan Nomor rekening 0031-01-008333-50-3.
- Bahwa dikarenakan dana sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk pembibitan kayu manis belum dicairkan, sedangkan penangkar saksi AKHMAD SIRAJUDDIN juga tidak memiliki modal, Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS akhirnya berinisiatif untuk mengumpulkan dana talangan sehingga Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS mendatangi saksi ALFIAN INANI, saksi FATHIMATUZZAHRA, saksi ANWARI, saksi RIRIN SYUKHAIRINA, saksi ZAIN ARAFAT, saksi H. MASRANI dan Terdakwa Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI dengan mengatakan bahwa ada penangkar yang memerlukan dana dan apabila ada keuntungannya nanti akan diberi uang keuntungan, sehingga dari ketujuh saksi tersebut mau memberikan modal kepada Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS dengan total keseluruhan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian antara lain sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah Modal	Keterangan
1	Alfian Inani	Rp 20.000.000,00	-
2	Fathimatuzzahra	Rp 20.000.000,00	-
3	Anwari	Rp 20.000.000,00	-
4	Ririn Syukhairina	Rp 20.000.000,00	-
5	Zain Arafat	Rp 30.000.000,00	-
6	Ir.H.Syaiful Bahri,MM	Rp 15.000.000,00	-
7	H.Masrani	Rp 25.000.000,00	-
Total		Rp150.000.000,00	

- Dari dana talangan / modal yang telah dikumpulkan oleh Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kemudian diserahkan kepada saksi HASNANI OLFAH (bendahara pengeluaran dana tugas pembantuan APBN), dimana dana talangan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut



dipergunakan untuk modal awal dalam pelaksanaan kegiatan pembibitan kayu manis, lalu pada tanggal 11 Maret 2009 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Aula Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS menyerahkan uang dana talangan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada 9 kelompok tani dengan disaksikan oleh saksi HASNANI OLFAH namun dalam kuitansi telah terima dibuat atas nama saksi AKHMAD SIRAJUDDIN.

Adapun jumlah dana yang diterima yakni:

No	Nama	Desa	Jumlah diterima
1	Marto	Desa Malinau	Rp 24.800.000,00
2	Ucut	Desa Ulang	Rp 14.880.000,00
3	Ibatman	Desa Ulang	Rp 14.880.000,00
4	Junaidi	Desa Lok Lahung	Rp 24.800.000,00
5	Marto	Desa Haratai	Rp 9.920.000,00
6	Matius	Desa Haratai	Rp 14.880.000,00
7	Abil	Desa Haratai	Rp 9.920.000,00
8	Tukrani	Desa Tumingi	Rp 24.800.000,00
9	Sudarmaji	Desa Tumingi	Rp 9.920.000,00
			Rp148.800.000,00

- Setelah penyerahan dana sebagaimana tertulis di dalam kuitansi tersebut, Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS kemudian memerintahkan kepada saksi saksi dari 9 Ketua Kelompok Tani untuk mengelola dana yang telah diterima dimulai dari pembelian bibit kayu manis sekitar bulan April 2009 yang diperoleh saksi-saksi 9 kelompok tani dari hasil cabutan di pekarangan desa, atau membeli ke daerah lain karena penangkar AKHMAD SIRAJUDDIN tidak pernah sama sekali menyediakan bibit kayu manis kepada masing masing saksi dari 9 Ketua Kelompok Tani di Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa setelah masing masing Ketua Kelompok Tani mendapatkan bibit dari hasil cabutan di pekarangan desa dan /atau membeli bibit kayu manis ke daerah lain selanjutnya setiap anggota kelompok tani dari 9 Kelompok Tani di Kecamatan Loksado menanam bibit kayu manis nya dengan cara mulanya membuat bidingan, membuat naungan, memasukkan tanah kedalam kolibek, setelah itu bibit dimasukkan ke dalam kolibek yang berisi tanah, dan setelah bibit berdaun lima baru bibit tersebut siap untuk ditanamkan. Adapun bibit kayu manis yang ditanam sebagian ditanam dilahan yang kosong dan ada juga ditanam di lahan yang sudah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanamannya. Bahwa dikarenakan bibit bibit kayu manis yang ditanam tidak bersertifikasi serta diperoleh dari hasil cabutan atau membeli di daerah lain maka banyak bibit kayu manis masih kecil-kecil bahkan banyak tanaman kayu manis yang mati sehingga kegiatan perluasan kayu manis di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak terlaksana dengan baik.

- Bahwa Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS sekitar bulan Mei sampai dengan September 2009 telah menerima pencairan biaya pengawalan kayu manis, laporan dan lain-lain sebanyak 5 (lima) kali dengan total penarikan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - SP2D No.592149L/110/112 tanggal 26 Mei 2009 biaya operasional sosialisasi calon lahan dan calon peserta oleh PPK dan penyuluh dari tanggal 3 februari sampai dengan 6 februari 2009 untuk 5 (lima) orang yakni Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS, Ir. Sofyan Hadi, Karlan, Anwari dan Zain Arafat sebesar Rp2.800.000,00
 - SP2D No.59234L/110/112 tanggal 04 Juni 2009 biaya operasional sosialisasi calon lahan dan calon peserta oleh PPK dan penyuluh dari tanggal 3 februari sampai dengan 6 februari 2009 untuk 6 (enam) orang yakni Drs. H. M. Rusdi, Yunida Rosniar, Terdakwa Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI, Ir. H. Syaifullah, Fathimatuazzahra dan Ir. H. Sirajuddin Ansyari sebesar Rp2.800.000,00
 - SP2D No.702101M/110/112 tanggal 14 September 2009 biaya operasional identifikasi calon petani dan calon lahan dari tanggal 17 Maret sampai dengan 19 Maret 2009 untuk 4 (empat) orang yakni Drs. H. M. rusdi, A. H. Nasution, Anwari dan Sdr. H. Hairil Muchlis sebesar Rp2.800.000,00
 - SP2D No.593170L/110/112 tanggal 24 Juni 2009 biaya operasional pengukuran dan pemetaan lokasi kegiatan pengawalan pengembangan tanaman kayu manis TA 2009 dari tanggal 06 April sampai dengan 07 April 2009 untuk 2 (dua) orang yakni Supardi dan Haderani sebesar Rp2.800.000,00
 - SP2D No.594356L/110/112 tanggal 23 Juli 2009 biaya operasional pembinaan dan penyuluhan dari tanggal 13 April sampai dengan 14 April 2009 sebesar Rp2.800.000,00
- Bahwa terhadap pencairan dana sebanyak 5 (lima) kali yang digunakan untuk biaya operasional sosialisasi calon lahan dan calon peserta, biaya

Hal. 41 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operasional identifikasi calon petani dan calon lahan, biaya operasional pengukuran dan pemetaan lokasi kegiatan pengawalan pengembangan tanaman kayu manis TA 2009, biaya operasional pembinaan dan penyuluhan tersebut diatas pada kenyataannya tidak pernah dilakukan sama sekali (fiktif) karena tidak didukung dengan laporan kegiatan pelaksanaannya.

- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 17.2/SPK-KM/Dishutbun/2009 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penerapan Dan Pemantapan Prinsip Good Governance, Penyelesaian Daerah Konflik, Bencana Alam, Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2009 Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dengan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Penerima Bantuan Sosial (Komoditi Kayu Manis) Kecamatan Loksado Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian tertanggal 23 Februari 2009 dimana dalam Pasal 4 nya menyebutkan Pembayaran Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian sebesar Rp285.000.000.- akan dibayar secara langsung (melalui transfer) oleh Pihak Pertama (H. Hairil Muchlis selaku Pejabat Pembuat Komitmen) kepada pihak kedua (Gapoktan Kayu Manis Kec.Loksado Kab.Hulu Sungai Selatan) melalui rekening BRI Nomor rekening 0031-01-009894-50-2, akan tetapi rekening Gapoktan tersebut baru dibuat di BRI Cabang Kandangan pada tanggal 07 Mei 2009.
- Kemudian berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani oleh Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS, Surat Perintah Membayar tanggal 16 Juni 2009 Nomor: 00005/DIJENBUN/HUTBUN/2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 592831L/110/112 tanggal 17 Juni 2009 maka dicairkanlah dana sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Gapoktan Kayu Manis dengan Nomor rekening 0031-01-009894-50-2 pada tanggal 17 Juni 2009. Dari uang sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut yang ada pada rekening BRI atas nama Gapoktan Kayu Manis kemudian disetorkan ke rekening BRI Cabang Kandangan No. 0031-01-008333-50-3 atas nama saksi AKHMAD SIRAJUDDIN dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 17 Juli 2009 Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS bersama dengan saksi STEPHANUS (selaku Gapoktan Kayu Manis) melakukan penarikan uang sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dari rekening BRI atas nama Gapoktan Kayu Manis untuk kemudian di setor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Penangkar Usaha Bersama yakni rekening BRI Cabang Kandangan atas nama Ahmad Sirajudin dengan nomor rekening 0031-01-008333-50-3.

Kemudian sekitar bulan Juli 2009, Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS bersama dengan saksi AKHMAD SIRAJUDDIN datang ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk meminta buku rekening atas nama AKHMAD SIRAJUDDIN dengan nomor rekening 0031-01-008333-50-3 yang disimpan oleh Terdakwa Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI lalu Terdakwa Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI menyerahkan buku rekening atas nama AKHMAD SIRAJUDDIN dengan nomor rekening 0031-01-008333-50-3 kepada Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS dan Terdakwa Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI menyuruh Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS bersama sama dengan saksi AKHMAD SIRAJUDDIN untuk melakukan pengambilan uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari rekening atas nama AKHMAD SIRAJUDDIN sehingga pada tanggal 22 Juli 2009 Sdr. HAIRIL MUCHLIS dan saksi AKHMAD SIRAJUDDIN berangkat ke BRI Cabang Kandangan untuk melakukan penarikan uang kemudian uang tersebut diserahkan oleh saksi AKHMAD SIRAJUDDIN kepada Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS lalu disimpan di kantor Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS yakni Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- b. Pada tanggal 16 Nopember 2009 Sdr. HAIRIL MUCHLIS bersama dengan saksi STEPHANUS (selaku Gapoktan Kayu Manis) melakukan penarikan uang sebesar Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BRI atas nama Gapoktan Kayu Manis untuk kemudian di setor ke rekening Penangkar Usaha Bersama yakni rekening BRI Cabang Kandangan atas nama Akhmad Sirajudin dengan nomor rekening 0031-01-008333-50-3 dan pada hari itu juga Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS bersama sama saksi AKHMAD SIRAJUDDIN berada di BRI Cabang Kandangan melakukan penarikan uang sebesar Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian diserahkan oleh saksi AKHMAD SIRAJUDDIN kepada Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS lalu disimpan oleh Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS di kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- c. Pada tanggal 01 Desember 2009 Sdr. HAIRIL MUCHLIS bersama dengan saksi STEPHANUS (selaku Gapoktan Kayu Manis) melakukan

Hal. 43 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan uang sebesar Rp213.750.000,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BRI atas nama Gapoktan Kayu Manis untuk kemudian di masukkan ke rekening Penangkar Usaha Bersama yakni rekening BRI Cabang Kandangan atas nama Akhmad Sirajudin dengan nomor rekening 0031-01-008333-50-3 dan pada hari itu juga Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS bersama-sama saksi AKHMAD SIRAJUDDIN melakukan pengambilan uang sebesar Rp213.750.000,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut disimpan oleh Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS di kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Bahwa dari dana sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang telah masuk ke rekening BRI atas nama Gapoktan Kayu Manis dengan Nomor rekening 0031-01-009894-50-2 tersebut, lalu disetorkan ke rekening BRI Cabang Kandangan atas nama AKHMAD SIRAJUDDIN dengan nomor rekening 0031-01-008333-50-3 sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah). Kemudian dana yang telah masuk ke rekening AKHMAD SIRAJUDDIN lalu diambil dan disimpan oleh Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS senilai Rp283.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) di kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga terdapat sisa dana yang tidak diambil di rekening atas nama AKHMAD SIRAJUDDIN dengan nomor rekening 0031-01-008333-50-3 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Lalu saksi HASNANI OLFAH dipanggil oleh Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS pada tanggal 01 Desember 2009 untuk menerima uang sebesar Rp223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS dimana Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS memerintahkan saksi HASNANI OLFAH untuk membagikan uang tersebut kepada pemilik modal sebagai pengembalian dana talangan/modal beserta keuntungannya akan tetapi bukti kwitansi penyerahan uang tersebut adalah an. AKHMAD SIRAJUDDIN sehingga seolah-olah terlihat bahwa benar penangkar kayu manis membutuhkan modal. Adapun rincian pengembalian dana talangan/modal beserta keuntungannya adalah sebagai berikut :



No	Nama	Jumlah Uang yang diterima	Waktu penyerahan dan tanggal kuitansi	Keuntungan Pemodal
1	Alfian Inani	Rp 29.800.000,00	01 Desember 2009	Rp 9.800.000,00
2	Fathimatuzzahra	Rp 29.800.000,00	Sda	Rp 9.800.000,00
3	Anwari	Rp 29.800.000,00	Sda	Rp 9.800.000,00
4	Ririn Syukhairina	Rp 29.800.000,00	Sda	Rp 9.800.000,00
5	Zain Arafat	Rp 44.700.000,00	Sda	Rp14.700.000,00
6	Ir.H.Syaiful Bahri,MM (Terdakwa)	Rp 22.350.000,00	Sda	Rp 7.350.000,00
7	H.Masrani	Rp 37.250.000,00	Sda	Rp12.250.000,00
Total		Rp223.500.000,00		Rp73.500.000,00

Sehingga dari total senilai Rp283.000.000,00 tersebut setelah dikurangi pengembalian dana talangan/modal terdapat sisa dana sebesar Rp59.500.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagi bagikan oleh Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS kepada nama-nama sebagaimana berikut:

No	Nama Penerima	Jumlah Uang	Ket
1	Dana untuk 9 kelompok tani	Rp 9.000.000,00	-
2.	PPK (Hairil Muchlis)	Rp21.500.000,00	Sebagai uang leleh PPK
3.	Saldo rekening penangkar	Rp 3.200.000,00	-
4.	Pengadaan Kolibek	Rp 4.900.000,00	-
5.	Petugas Bansos	Rp20.900.000,00	-
Total		Rp59.500.000,00	-

- Bahwa seharusnya dana senilai Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut diatas disalurkan secara langsung (melalui transfer) ke petani kelompok sasaran untuk pembelian bibit kayu manis yang telah bersertifikasi, namun dana tersebut oleh Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS telah digunakan tidak sesuai peruntukannya. Hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan oleh ahli HADI, SP, MM Bin KANACI yang menjelaskan Bantuan sosial perluasan kayu manis di Kec. Loksado, Kab.Hulu Sungai Selatan tahun 2009 berupa transfer dana ke rekening kelompok sasaran berdasarkan Permentan No.04/Permentan/OT/140/1/2009 tanggal 12 Januari 2009 sesuai dengan Bab II romawi I tentang Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian.

- Bahwa terhadap pembayaran biaya kegiatan penetapan Calon Petani (CP) / Calon Lahan (CL) dan bantuan sosial kepada kelompok tani tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana Keppres Nomor 42 Tahun 2002 Pasal 12 Ayat (2) yang menyatakan bahwa belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
- Bahwa perbuatan-perbuatan Sdr. H. HAIRIL MUCHLIS sebagaimana telah diuraikan di atas bertentangan dengan :
 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
 3. Permentan No.04/ Permentan/OT/140/1/2009 tanggal 12 Januari 2009 sesuai dengan Bab II romawi I tentang Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian.
 3. Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Kayu Manis Tahun 2009 yang diterbitkan Direktur Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian bulan Desember 2008.
- Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Kayu Manis Tahun 2009 yang diterbitkan Direktur Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian bulan Desember 2008, perbuatan Sdr. HAIRIL MUCHLIS juga mengakibatkan kerugian negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : LAPKKN-660/PW16/5/2013 tanggal 30 Januari 2013 Atas Penyimpangan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Pembibitan Dan Penanaman Kayu Manis Di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2009 yang dibuat serta ditandatangani oleh Tim Audit Sugiharto, Sasana DA, Agus Syahrone dan A Rozaq Setiawan, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp299.000.000,00 antara lain :
 - Biaya pengawalan kayu manis, laporan dan lain lain sebesar Rp14.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 46 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sosialisasi CP/CL Rp 5.600.000,00
Tanggal 03/02/2009 sd 6/2/2009
 2. Identifikasi CP/CL Rp 2.800.000,00
Tanggal 17/3/2009 sd 19/3/2009
 3. Pengukuran dan Pemetaan Lokasi Rp 2.800.000,00
Tanggal 6/4/2009 sd 7/4/2009
 4. Pembinaan dan Penyuluhan Rp 2.800.000,00
Tanggal 13/4/2009 sd 14/4/2009
- Rp14.000.000,00

- Biaya perluasan kayu manis yaitu jumlah dana Rp285.000.000,00
bansos yang ditransfer ke rekening gapoktan pada tanggal 17 Juni
2009 dari anggaran Rp285.000.000,00
Jumlah Rp299.000.000,00

Atas kerugian keuangan negara di atas belum ada penyeteroran ke kas negara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kandangan tanggal 21 Oktober 2014 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah

Hal. 47 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sesuai dengan dakwaan subsidair kami;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Hulu Sungai Selatan Nomor : 8.4/Kpts-Dishutbun/2009, tentang Penetapan Kelompok Tani dan Lokasi Penanaman Komoditi Kayu Manis seluas 150 Ha di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2009 tanggal 20 Februari 2009.
 - Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukan Tenaga Pendamping Bantuan Sosial Ditjenbun Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan Penerapan Prinsip Good Governance, Penyelesaian Daerah Konflik, Bencana Alam Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2009.
 - Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Teknis Bantuan Sosial Ditjenbun Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance, Penyelesaian Daerah Konflik, Bencana Alam Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2009.
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 06 Tahun 2009.
 - Foto copy (Legalisir) Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) Nomor : 525/449/Binprodbang-1, tanggal 18 Maret 2009.
 - Surat Perintah Tugas dengan Nomor : 094/152/PP.2-Dishutbun/2009 tanggal 25 Mei 2009 dan Laporan Selesai Tugas atas nama IRIANSYAH dan H. SUPIANI, S.Sos.
 - Surat Perintah Tugas dengan Nomor : 094/322/PP.2-Dishutbun/2009 tanggal 26 Oktober 2009 dan Laporan Selesai Pelaksanaan Tugas atas nama IRIANSYAH dan H. SUPIANI, S.Sos.
 - Surat Perintah Tugas No. Print : 508.H/R/06/2009 tanggal 15 Juni 2009 dan Temuan Hasil Pemeriksaan pada Satker Dinas Kehutanan dan

Hal. 48 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan (05) Kabupaten Hulu Sungai selatan, Provinsi Kalimantan Selatan TA 2008 dan 2009, Juni 2009.

- Surat Kuasa dan Berita Acara Serah Terima Biaya Persiapan Lahan dan Pembersihan Gulma, Pembuatan Lubang Pengembangan Tanaman Kayu Manis tanggal 26 November 2009.
- Surat Kuasa dan Berita Acara Serah Terima Biaya Penanaman dan Pemupukan Pengembangan Tanaman Kayu Manis tanggal 15 Desember 2009.
- Rekomendasi Nomor : 552.5/8.2/PP2-Dishutbun/2009 tanggal 16 Februari 2009.
- Laporan selesai pelaksanaan tugas Pembinaan dan Penyuluhan Dinamika Kelompok pada Petani Penerima Bantuan Sosial Ditjenbun tahun 2009 atas nama IRIANSYAH dan H. SUPIANI, S.Sos.
- Laporan Tahunan Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan produk Pertanian TA 2009.
- Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penerapan dan pemanfaatan prinsip Good Governance, penyelesaian daerah konflik, bencana alam, daerah tertinggal, pulau terluar dan perbatasan program peningkatan kesejahteraan petani (Ditjen Perkebunan) Dinas Kehutanan dan perkebunan TA 2009.
- SK Menteri Pertanian Nomor : 91/Kpts/KU410/I/2009 tanggal 19 Januari 2009.
- RUK Tahun Anggaran 2009 Desa Haratai Meratus Hijau I (Marto).
- RUK Tahun Anggaran 2009 Desa Loklahung Gunung Manutui (Junaidi).
- RUK Tahun Anggaran 2009 Desa Haratai Suka Maju (martius).
- RUK Tahun Anggaran 2009 Desa Haratai Meratus Hijau II (Abel).
- RUK Tahun Anggaran 2009 Desa Ulang haur Kuning (Ibatman).
- RUK Tahun Anggaran 2009 Desa Tumingki Suka Binaan (Tukrani).
- RUK Tahun Anggaran 2009 Desa Tumbingki Suka Damai (Sudarmaji).
- RUK Tahun Anggaran 2009 Desa Ulang Suka Maju (Ucut).
- RUK Tahun Anggaran 2009 Desa Malinau Mandin Tangkaramin (marto).
- Foto copy Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan kayu manis tahun 2009 dari Departemen Pertanian Direktorat Jendral Perkebunan Jakarta 2008.
- Buku Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dana bantuan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. HSS tahun 2009.

Hal. 49 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DIPA Departemen Pertanian Ditjen Perkebunan Nomor : 1307.0 / 018-05.4 / - / 2009, tanggal 31 Desember 2008.
- Dokumen kelengkapan administrasi kegiatan pengembangan kayu manis bansos Ditjenbun tahun 2009 Dinas Hutbun dengan penangkar bibit kayu manis Usaha Bersama.
- Rekening Bank BRI dengan No. Rekening : 0031-01-0088333-50-3 an. Akhmad Sirajuddin-Abd. Wahid.
- Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 17.2/SPK-KM/Dishutbun/2009, antara pejabat pembuat komitmen kegiatan penerapan dan pemantapan prinsip Good Governance, penyelesaian daerah konflik, bencana alam, dana tugas pembantuan Tahun Anggaran 2009 Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan gabungan kelompok tani penerima bantuan social (komoditi kayu manis) Kecamatan Loksado tentang pemanfaatan dana bantuan sosial untuk pertanian.
- Dokumen kelengkapan administrasi kegiatan pengembangan kayu manis bansos Ditjenbun tahun 2009 Dinas Hutbun milik Kel. Tani Suka Maju Desa Ulang Kec. Loksado Kab. HSS.
- Dokumen kelengkapan administrasi kegiatan pengembangan kayu manis bansos Ditjenbun tahun 2009 Dinas Hutbun milik Kel. Tani Haur Kuning Desa Ulang Kec. Loksado Kab. HSS.
- Dokumen kelengkapan administrasi kegiatan pengembangan kayu manis bansos Ditjenbun tahun 2009 Dinas Hutbun milik Kel. Tani Mandin Tangkaramin Desa Malinau Kec. Loksado Kab. HSS.
- Dokumen kelengkapan administrasi kegiatan pengembangan kayu manis bansos Ditjenbun tahun 2009 Dinas Hutbun milik Kel. Suka Damai Desa Tumingki Kec. Loksado Kab. HSS.
- Buku rekening Bank BRI Cab. Kandangan dengan No. Rekening : 0031-01-009894-50-2 an. Gapoktan Kayu Manis.
- Surat perjanjian Kerjasama (KONTRAK) antara DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DENGAN CV. CIPTA ABADI Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktifitas Dan Mutu Produk Pertanian Dan Perkebunan DPA – SKPD Perubahan Tahun 2009 Kabupaten Hulu Sungai Selatan, mulai tanggal 9 November 2009 dan selesai tanggal 25 Desember 2009.
- Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Antara Dinas Kahutanan Dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dengan CV. SRIKANDI.

Hal. 50 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan / Obat – Obatan Dan Pupuk Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktifitas Dan Mutu Produk Perkebunan /Pertanian DPA – SKPD Tahun 2009.

- Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor : 522 / 01 / BAPB – Tim LU / Dishutbun / 2009.
- Berita acara pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan belanja Bahan Dan Bibit Tanaman oleh CV. CIPTA ABADI.
- Foto Visual kegiatan Pekerjaan Pengadaan Bahan / Pupuk Dan Obat – obatan (PMLT) oleh CV. SRIKANDIMULIA.
- SP2D dari bendahara Umum Negara tanggal 17 Juni 2009 Nomor : 592831L / 110 / 112 / 2009, 1 (satu) Berkas Surat pernyataan dari Ir. UDI PRASETYO, MP sebesar Rp 285.000.000,00.
- SP2D dari bendahara Umum Negara tanggal 26 Mei 2009 Nomor : 592149L / 110 / 112 / 2009, Kuitansi Biaya operasional sosialisasi calon lahan dan calon petani kegiatan kayu manis selama empat hari tanggal 3 s/d 6 pebuari 2009 sejumlah Rp 2.800.000,00, sesuai DIPA No. 1307.0/018-05.4/-/2009 dan tanda terima biaya operasioanal calon lahan dan calon petani kegiatan pengawalan kayu manis tanggal 03 Pebuari 2009 s/d 6 Pebuari 2009.
- SP2D dari Bendahara Umum Negara tanggal 04 Juni 2009 Nomor : 592394L / 110 / 112 / 2009.
- SP2D dari bendahara Umum negara tanggal 24 Juni 2009 Nomor : 593170L / 110 / 112 / 2009, Kuntansi Biaya operasional melaksanakan pengukuran dan pemetaan lokasi kegiatan pengawalan pengembangan tanaman kayu manis tahun 2009 tanggal 6 dan 7 April 2009 sejumlah Rp 2.500.000,00, dan Rp 300.000,00 Biaya pembelian ATK dan bahan Komputer kegiatan pengawalan kayu manis sesuai pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2009 Nomor : 137.0/018-05.4/-/2009.
- SP2D dari bendahara Umum negara tanggal 14 September 2009 Nomor : 702101M / 110 / 112 / 2009, Kuitansi Biaya operasional pengawalan tanaman kayu manis dalam rangka pembinaan, pengawalan Monev dan pelaksanaan pengembangan tanaman rempah dan penyegar pada kelompok tani tanaman kayu manis penerima bantuan sosial Ditjenbun 2009 selama dua hari pada tanggal 7 s/d 8 September 2009 sebesar Rp 700.000,00.
- SP2D dari Bendahara Umum Negara tanggal 23 Juli 2009 Nomor : 594356L / 110 / 112 / 2009, Kuitansi Biaya operasional melaksanakan

Hal. 51 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran dan pemetaan lokasi kegiatan pengawalan pengembangan tanaman kayu manis tahun 2009 tanggal 13 dan 14 April 2009 sejumlah Rp 2.500.000,00, sesuai surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2009 Nomor : 137.0/018-05.4/-/2009.

- SP2D dari Bendahara Umum Negara tanggal 05 Agustus 2009 Nomor : 594695L / 110 / 112 / 2009, Kuitansi Biaya operasional pembinaan dan penyuluhan dinamika kelompok pada petani penerima bantuan sosial Ditjenbun 2009 selamam Dua hari pada tanggal 21 April s/d 22 April 2009 sebesar Rp 2.800.000,00.
- SP2D dari Bendahara Umum Negara tanggal 03 Juli 2009 Nomor : 593405L / 110 / 112 / 2009, Kuitansi Biaya operasional melaksanakan pengukuran dan pemetaan lokasi kegiatan pengawalan pengembangan tanaman kayu manis tahun 2009, tanggal 8 dan 9 April 2009 sesuai surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2009 Nomor : 137.0/018-05.4/-/2009, sejumlah Rp 2.500.000,00.
- SP2D dari Bendahara Umum Negara tanggal 21 Agustus 2009 Nomor : 700481M / 110 / 112 / 2009, Kuitansi Biaya ATK sebesar Rp 300.000,00 dan kuitansi Biaya operasioanal melaksanakan pengukuran dan pemetaan lokasi kegiatan pengawalan pengembangan tanaman kayu manis tahun 2009 pada tanggal 27 dan 28 April 2009 sebesar Rp 2.500.000,00.
- SP2D Nomor : 0147 / SP2D - BL / Hutbun / IV / 2009, tanggal 17 Desember 2009.
- SP2D Nomor : 0041 / SP2D – BL / Hutbun / II / 2009, tanggal 9 Juni 2009.
- SP2D Nomor : 0124 / SP2D – GU / Hutbun / IV / 2009, tanggal 9 Desember 2009, beserta Dokumen pertanggung jawaban.
- SP2D Nomor : 0153 / SP2D – GU Nihil / Hutbun / IV / 2009, tanggal 17 Desember 2009, beserta Dokumen pertanggung jawaban.
- DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA SKPD) tahun anggaran 2009 Nomor NO DPPA SKPD : 2.01 - 02 – 01 – 16 – 29 – 5 - 2.
- Kwitansi dari penangkar bibit kayu manis usaha bersama An. AKHMAD SIRAJUDDIN untuk pembayaran insentif penangkar kepada pelaksana penangkar lapangan (Ketua Kel. Bendahara dan Sekretaris Kel. Tani) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 14 Januari 2010.
- Kwitansi terima dari an. ALFIAN INANY, FATHIMATUZAHRRA, S.Hut, MP, ANWARI, RIRIN SYUKHAIRINA, ZAIN ARAFAT, Ir. H. SYAIFUL

Hal. 52 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRI, MM, H. MASERANI untuk pembayaran biaya pinjaman modal kegiatan pembibitan kayu manis tahun 2009.

- Kwitansi terima dari an. AKHMAD SIRAJUDDIN untuk pembayaran biaya pinjaman modal kegiatan pembibitan kayu manis bansos Ditjenbun tahun 2009.
- Kwitansi terima dari an. Penangkar Bibit Kayu Manis USAHA BERSAMA, untuk pembayaran pengembalian pinjaman modal biaya kegiatan penyediaan bibit tanaman kayu manis bansos 2009 kepada pihak ketiga.
- Kwitansi terima dari an. Penangkar Bibit Kayu Manis USAHA BERSAMA, untuk pembayaran insentif penangkar kepada pelaksana penangkar lapangan (Ketua Kelompok, Bendahara dan sekretaris Kelompok Tani).
- Tanda Terima Biaya Operasional Calon Lahan Dan Calon Petani Kegiatan Pengawalan Kayu Manis Kab. HSS Tahun 2007 Tanggal 3 Pebruari 2009 s/d 6 Pebruari 2009 dan Kuitansi Biaya Operasional Sosialisasi Calon lahan dan calon petani kegiatan pengawalan kayu manis sebesar Rp 2.800.000,00 sesuai DIPA No. 1307.0/018-05.4/-/2009, tanggal 19 Mei 2009.
- SK Bupati HSS Nomor 12 Tahun 2009, tanggal 29 Januari 2009.
- Kuitansi Biaya pengembangan tanaman kayu manis APBD II berupa persiapan lahan dan pembersihan gulma, pembuatan lubang tanaman pada kegiatan peningkatan produksi produktivitas dan mutu produk pertanian sebesar Rp 129.500.000,00 tanggal 26 November 2009 dengan No Cek. CO 799282.
- Kuitansi Biaya pengembangan tanaman kayu manis APBD II berupa penanaman dan pemupukan pada kegiatan peningkatan produksi produktivitas dan mutu produk pertanian sebesar Rp 45.150.000,00 tanggal 15 Desember 2009 dengan No Cek. CO 799287.

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa H. HAIRIL MUCHLIS BIN (ALM) H. ABDUL HAMID

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 40/PID.SUS-TPK/2014/PN.BJM., tanggal 11 Nopember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. SYAIFUL BAHRY, MM Bin M. RUSLI tersebut diatas, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Hal. 53 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM Bin M. RUSLI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta korupsi" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Hulu Sungai Selatan Nomor : 8.4/Kpts-Dishutbun/2009, tentang Penetapan Kelompok Tani dan Lokasi Penanaman Komoditi Kayu Manis seluas 150 Ha di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2009 tanggal 20 Februari 2009.
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukan Tenaga Pendamping Bantuan Sosial Ditjenbun Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan Penerapan Prinsip Good Governance, Penyelesaian Daerah Konflik, Bencana Alam Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2009.
 3. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Teknis Bantuan Sosial Ditjenbun Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance, Penyelesaian Daerah Konflik, Bencana Alam Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2009.
 4. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 06 Tahun 2009.
 5. Foto copy (Legalisir) Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) Nomor : 525/449/Binprodbang-1, tanggal 18 Maret 2009.
 6. Surat Perintah Tugas dengan Nomor : 094/152/PP.2-Dishutbun/2009 tanggal 25 Mei 2009 dan Laporan Selesai Tugas atas nama IRIANSYAH dan H. SUPIANI, S.Sos.
 7. Surat Perintah Tugas dengan Nomor : 094/322/PP.2-Dishutbun/2009 tanggal 26 Oktober 2009 dan Laporan Selesai Pelaksanaan Tugas atas nama IRIANSYAH dan H. SUPIANI, S.Sos.
 8. Surat Perintah Tugas No. Print : 508.H/R/06/2009 tanggal 15 Juni 2009 dan Temuan Hasil Pemeriksaan pada Satker Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Hal. 54 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (05) Kabupaten Hulu Sungai selatan, Privinsi Kalimantan Selatan TA 2008 dan 2009, Juni 2009.
9. Surat Kuasa dan Berita Acara Serah Terima Biaya Persiapan Lahan dan Pembersihan Gulma, Pembuatan Lubang Pengembangan Tanaman Kayu Manis tanggal 26 Nopember 2009.
 10. Surat Kuasa dan Berita Acara Serah Terima Biaya Penanaman dan Pemupukan Pengembangan Tanaman Kayu Manis tanggal 15 Desember 2009.
 11. Rekomendasi Nomor : 552.5/8.2/PP2-Dishutbun/2009 tanggal 16 Februari 2009.
 12. Laporan selesai pelaksanaan tugas Pembinaan dan Penyuluhan Dinamika Kelompok pada Petani Penerima Bantuan Sosial Ditjenbun tahun 2009 atas nama IRIANSYAH dan H. SUPIANI, S.Sos.
 13. Laporan Tahunan Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan produk Pertanian TA 2009.
 14. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penerapan dan pemanfaatan prinsip Good Governance, penyelesaian daerah konflik, bencana alam, daerah tertinggal, pulau terluar dan perbatasan program peningkatan kesejahteraan petani (Ditjen Perkebunan) Dinas Kehutanan dan perkebunan TA 2009.
 15. SK Menteri Pertanian Nomor : 91/Kpts/KU410/I/2009 tanggal 19 Januari 2009.
 16. RUK Tahun Anggaran 2009 Desa Haratai Meratus Hijau I (Marto).
 17. RUK Tahun Anggaran 2009 Desa Loklahung Gunung Manutui (Junaidi).
 18. RUK Tahun Anggaran 2009 Desa Haratai Suka Maju (martius).
 19. RUK Tahun Anggaran 2009 Desa Haratai Meratus Hijau II (Abel).
 20. RUK Tahun Anggaran 2009 Desa Ulang haur Kuning (Ibatman).
 21. RUK Tahun Anggaran 2009 Desa Tumingki Suka Binaan (Tukrani).
 22. RUK Tahun Anggaran 2009 Desa Tumbingki Suka Damai (Sudarmaji).
 23. RUK Tahun Anggaran 2009 Desa Ulang Suka Maju (Ucut).
 24. RUK Tahun Anggaran 2009 Desa Malinau Mandin Tangkaramin (marto).
 25. Foto copy Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan kayu manis tahun 2009 dari Departemen Pertanian Direktorat Jendral Perkebunan Jakarta 2008.
 26. Buku Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dana bantuan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. HSS tahun 2009.
 27. DIPA Depertemen Pertanian Ditjen Perkebunan Nomor : 1307.0 / 018-05.4 / - / 2009, tanggal 31 Desember 2008.

Hal. 55 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Dokumen kelengkapan administrasi kegiatan pengembangan kayu manis bansos Ditjenbun tahun 2009 Dinas Hutbun dengan penangkar bibit kayu manis Usaha Bersama.
29. Rekening Bank BRI dengan No. Rekening : 0031-01-0088333-50-3 an. Akhmad Sirajuddin-Abd. Wahid.
30. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 17.2/SPK-KM/Dishutbun/2009, antara pejabat pembuat komitmen kegiatan penerapan dan pemantapan prinsip Good Governance, penyelesaian daerah konflik, bencana alam, dana tugas pembantuan Tahun Anggaran 2009 Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan gabungan kelompok tani penerima bantuan social (komoditi kayu manis) Kecamatan Loksado tentang pemanfaatan dana bantuan sosial untuk pertanian.
31. Dokumen kelengkapan administrasi kegiatan pengembangan kayu manis bansos Ditjenbun tahun 2009 Dinas Hutbun milik Kel. Tani Suka Maju Desa Ulang Kec. Loksado Kab. HSS.
32. Dokumen kelengkapan administrasi kegiatan pengembangan kayu manis bansos Ditjenbun tahun 2009 Dinas Hutbun milik Kel. Tani Haur Kuning Desa Ulang Kec. Loksado Kab. HSS.
33. Dokumen kelengkapan administrasi kegiatan pengembangan kayu manis bansos Ditjenbun tahun 2009 Dinas Hutbun milik Kel. Tani Mandin Tangkaramin Desa Malinau Kec. Loksado Kab. HSS.
34. Dokumen kelengkapan administrasi kegiatan pengembangan kayu manis bansos Ditjenbun tahun 2009 Dinas Hutbun milik Kel. Suka Damai Desa Tumingki Kec. Loksado Kab. HSS.
35. Buku rekening Bank BRI Cab. Kandangan dengan No. Rekening : 0031-01-009894-50-2 an. Gapoktan Kayu Manis.
36. Surat perjanjian Kerjasama (KONTRAK) antara DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DENGAN CV. CIPTA ABADI Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktifitas Dan Mutu Produk Pertanian Dan Perkebunan DPA – SKPD Perubahan Tahun 2009 Kabupaten Hulu Sungai Selatan, mulai tanggal 9 November 2009 dan selesai tanggal 25 Desember 2009.
37. Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Antara Dinas Kahutanan Dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dengan CV. SRIKANDI. Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan / Obat – Obatan Dan Pupuk Kegiatan

Hal. 56 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Produksi, Produktifitas Dan Mutu Produk Perkebunan /
Pertanian DPA – SKPD Tahun 2009.

38. Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor : 522 / 01 / BAPB – Tim LU /
Dishutbun / 2009.
39. Berita acara pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan belanja Bahan Dan Bibit
Tanaman oleh CV. CIPTA ABADI.
40. Foto Visual kegiatan Pekerjaan Pengadaan Bahan / Pupuk Dan Obat –
obatan (PMLT) oleh CV. SRIKANDIMULIA.
41. SP2D dari bendahara Umum Negara tanggal 17 Juni 2009 Nomor :
592831L / 110 / 112 / 2009, 1 (satu) Berkas Surat pernyataan dari Ir. UDI
PRASETYO, MP sebesar Rp 285.000.000,00.
42. SP2D dari bendahara Umum Negara tanggal 26 Mei 2009 Nomor :
592149L / 110 / 112 / 2009, Kuitansi Biaya operasional sosialisasi calon
lahan dan calon petani kegiatan kayu manis selama empat hari tanggal 3
s/d 6 pebuari 2009 sejumlah Rp 2.800.000,00, sesuai DIPA No.
1307.0/018-05.4/-/2009 dan tanda terima biaya operasioanal calon lahan
dan calon petani kegiatan pengawalan kayu manis tanggal 03 Pebuari 2009
s/d 6 Pebuari 2009.
43. SP2D dari Bendahara Umum Negara tanggal 04 Juni 2009 Nomor :
592394L / 110 / 112 / 2009.
44. SP2D dari bendahara Umum negara tanggal 24 Juni 2009 Nomor :
593170L / 110 / 112 / 2009, Kuntansi Biaya operasional melaksanakan
pengukuran dan pemetaan lokasi kegiatan pengawalan pengembangan
tanaman kayu manis tahun 2009 tanggal 6 dan 7 April 2009 sejumlah Rp
2.500.000,00, dan Rp 300.000,00 Biaya pembelian ATK dan bahan
Komputer kegiatan pengawalan kayu manis sesuai pengesahan daftar isian
pelaksanaan anggaran tahun 2009 Nomor : 137.0/018-05.4/-/2009.
45. SP2D dari bendahara Umum negara tanggal 14 September 2009 Nomor :
702101M / 110 / 112 / 2009, Kuitansi Biaya operasional pengawalan
tanaman kayu manis dalam rangka pembinaan, pengawalan Monev dan
pelaksanaan pengembangan tanaman rempah dan penyegar pada
kelompok tani tanaman kayu manis penerima bantuan sosial Ditjenbun
2009 selama dua hari pada tanggal 7 s/d 8 September 2009 sebesar Rp
700.000,00.
46. SP2D dari Bendahara Umum Negara tanggal 23 Juli 2009 Nomor :
594356L / 110 / 112 / 2009, Kuitansi Biaya operasional melaksanakan
pengukuran dan pemetaan lokasi kegiatan pengawalan pengembangan

Hal. 57 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman kayu manis tahun 2009 tanggal 13 dan 14 April 2009 sejumlah Rp 2.500.000,00, sesuai surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2009 Nomor : 137.0/018-05.4/-/2009.

47.SP2D dari Bendahara Umum Negara tanggal 05 Agustus 2009 Nomor : 594695L / 110 / 112 / 2009, Kuitansi Biaya operasional pembinaan dan penyuluhan dinamika kelompok pada petani penerima bantuan sosial Ditjenbun 2009 selamam Dua hari pada tanggal 21 April s/d 22 April 2009 sebesar Rp 2.800.000,00.

48.SP2D dari Bendahara Umum Negara tanggal 03 Juli 2009 Nomor : 593405L / 110 / 112 / 2009, Kuitansi Biaya operasional melaksanakan pengukuran dan pemetaan lokasi kegiatan pengawalan pengembangan tanaman kayu manis tahun 2009, tanggal 8 dan 9 April 2009 sesuai surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2009 Nomor : 137.0/018-05.4/-/2009, sejumlah Rp 2.500.000,00.

49.SP2D dari Bendahara Umum Negara tanggal 21 Agustus 2009 Nomor : 700481M / 110 / 112 / 2009, Kuitansi Biaya ATK sebesar Rp 300.000,00 dan kuitansi Biaya operasional melaksanakan pengukuran dan pemetaan lokasi kegiatan pengawalan pengembangan tanaman kayu manis tahun 2009 pada tanggal 27 dan 28 April 2009 sebesar Rp 2.500.000,00.

50.SP2D Nomor : 0147 / SP2D - BL / Hutbun / IV / 2009, tanggal 17 Desember 2009.

51.SP2D Nomor : 0041 / SP2D – BL / Hutbun / II / 2009, tanggal 9 Juni 2009.

52.SP2D Nomor : 0124 / SP2D – GU / Hutbun / IV / 2009, tanggal 9 Desember 2009, beserta Dokumen pertanggung jawaban.

53.SP2D Nomor : 0153 / SP2D – GU Nihil / Hutbun / IV / 2009, tanggal 17 Desember 2009, beserta Dokumen pertanggung jawaban.

54.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA SKPD) tahun anggaran 2009 Nomor NO DPPA SKPD : 2.01 - 02 – 01 – 16 – 29 – 5 - 2.

55.Kwitansi dari penangkar bibit kayu manis usaha bersama An. AKHMAD SIRAJUDDIN untuk pembayaran insentif penangkar kepada pelaksana penangkar lapangan (Ketua Kel. Bendahara dan Sekretaris Kel. Tani) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 14 Januari 2010.

56.Kwitansi terima dari an. ALFIAN INANY, FATHIMATUZHARRA, S.Hut, MP, ANWARI, RIRIN SYUKHAIRINA, ZAIN ARAFAT, Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM, H. MASERANI untuk pembayaran biaya pinjaman modal kegiatan pembibitan kayu manis tahun 2009.

Hal. 58 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Kwitansi terima dari an. AKHMAD SIRAJUDDIN untuk pembayaran biaya pinjaman modal kegiatan pembibitan kayu manis bansos Ditjenbun tahun 2009.
58. Kwitansi terima dari an. Penangkar Bibit Kayu Manis USAHA BERSAMA, untuk pembayaran pengembalian pinjaman modal biaya kegiatan penyediaan bibit tanaman kayu manis bansos 2009 kepada pihak ketiga.
59. Kwitansi terima dari an. Penangkar Bibit Kayu Manis USAHA BERSAMA, untuk pembayaran insentif penangkar kepada pelaksana penangkar lapangan (Ketua Kelompok, Bendahara dan sekretaris Kelompok Tani).
60. Tanda Terima Biaya Operasional Calon Lahan Dan Calon Petani Kegiatan Pengawalan Kayu Manis Kab. HSS Tahun 2007 Tanggal 3 Pebruari 2009 s/d 6 Pebruari 2009 dan Kuitansi Biaya Operasional Sosialisasi Calon lahan dan calon petani kegiatan pengawalan kayu manis sebesar Rp 2.800.000,00 sesuai DIPA No. 1307.0/018-05.4/-/2009, tanggal 19 Mei 2009.
61. SK Bupati HSS Nomor 12 Tahun 2009, tanggal 29 Januari 2009.
62. Kuitansi Biaya pengembangan tanaman kayu manis APBD II berupa persiapan lahan dan pembersihan gulma, pembuatan lubang tanaman pada kegiatan peningkatan produksi produktivitas dan mutu produk pertanian sebesar Rp 129.500.000,00 tanggal 26 November 2009 dengan No Cek. CO 799282.
63. Kuitansi Biaya pengembangan tanaman kayu manis APBD II berupa penanaman dan pemupukan pada kegiatan peningkatan produksi produktivitas dan mutu produk pertanian sebesar Rp 45.150.000,00 tanggal 15 Desember 2009 dengan No Cek. CO 799287.

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa H. HAIRIL MUCHLIS BIN H. ABDUL HAMID ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 1/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM., tanggal 23 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 11 Nopember 2014 No. 40/PID.SUS-TPK/2014/PN.Bjm, yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 59 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 11/Akta.Pid.Sus-Tipikor/2015/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Maret 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kandangan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 11/Akta.Pid.Sus-Tipikor/2015/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Maret 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 April 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 01 April 2015;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 06 April 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 06 April 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kandangan pada tanggal 10 Maret 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 01 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 06 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 60 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan MA No. 471 K/Kr/1979 telah memperberat hukuman M.U dari dua tahun enam bulan pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjadi 10 (sepuluh) tahun.

Putusan MA No. 76 K/Kr/1981 (Jl. 1984/II :1) telah memperberat hukuman LTP dari sepuluh tahun pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi dua puluh tahun pidana penjara.

Bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut dalam Putusan tanggal 10 Maret 2015 Nomor : 1/PID.SUS-TPK/2015/PT. BJM telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP) tidak berdasarkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat yakni dalam hal :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam putusan tingkat Bandingnya yang mana telah menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dimana tidak mempertimbangkan hal-hal / keadaan-keadaan yang memberatkan yang diajukan oleh Penuntut Umum atas perbuatan diri Terdakwa **Ir. H. SYAIFUL BAHRI, MM, Bin M. RUSLI** yang telah turut serta melakukan tindak pidana korupsi (bersama Terdakwa HAIRIL MUCHLIS/ Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yang mana Terdakwa telah melakukan perbuatan korupsi secara tersistem yang memang telah menjadikan **modus operandi** tersendiri didalam lingkup bidang budidaya pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dipimpinnya, khususnya dalam hal kegiatan pengadaan bibit kayu manis pada tahun 2009 yang seyogyanya Terdakwa sebagai Kepala Bidang Budidaya pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak melaksanakan kegiatan pengadaan bibit kayu manis tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Petunjuk Pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan sehingga mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara.

Bahwa selanjutnya Kami Penuntut Umum tidak sependapat mengenai beratnya hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding yakni Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dikarenakan dampak terhadap putusan yang telah dijatuhkan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan tidak dapat menimbulkan efek jera, tidak mendidik dan dirasa kurang mendukung Program pemerintah dalam mencegah dan memberantas Tindak pidana korupsi. **“Kita ingin setiap Terdakwa kasus korupsi putusannya bisa memberikan efek jera sehingga orang berfikir seribu kali untuk melakukan korupsi”**. Untuk itu kami mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat kasasi ini (perkara A quo) kiranya pendapat penuntut umum dalam memori kasasi yang diajukan tersebut dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili dan memutuskan permohonan kasasi ini.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 11 November 2014 No. 40/PID.Sus-TPK/2014/PN.Bjm yang dimohonkan Banding tersebut adalah tentunya masih sangat berat bagi Terdakwa, dan sangat tidak mengakomodir hal mana dalam fakta – fakta yang terungkap selama persidangan baik itu keterangan saksi, saksi ahli, keterangan Terdakwa, serta barang bukti tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan akan adanya keikutsertaan Terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa H. hairil Muchlis Bin (alm) H. Abdul Hamid (Terdakwa pada kasus) kasus yang sama dengan persidang yang berbeda), yang semuanya sudah kami sampaikan dalam memori Banding yang kami sampaikan pada Majelis hakim di tingkat Banding;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin kurang mempertimbangkan apa – apa yang telah Terdakwa sampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori Banding dan cenderung hanya mengakomodir pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin , yang pada kesempatan ini kami kembali sampaikan apakah unsur – unsur Pasal yang didakwakan dan dituntutkan kepada Terdakwa tersebut bisa atau tidak digunakan dan terbukti atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bisa menjerat Terdakwa, sebagai berikut:

1. Unsur Orang.

Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang di sini adalah menunjuk subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini

Hal. 62 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk serta barang bukti yang ada.

Bahwa Pelaku Tindak Pidana dalam perkara ini jelas bukanlah Terdakwa, dimana Terdakwa hanyalah seorang pegawai negeri Sipil yang karena jabatannya saat itu sebagai Kepala Bidang Budidaya pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Terdakwa bukan anggota Tim Teknis yang ditunjuk pada saat Kegiatan Pengembangan dan pembibitan kayu manis tahun 2009 berupa Bantuan sosial kecamatan loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Terdakwa secara teknis tidak memenuhi syarat sebagai Anggota Tim Teknis yang ditunjuk pada saat Kegiatan Pengembangan dan pembibitan kayu manis tahun 2009, hal mana pada tahun 2009 Terdakwa ditunjuk sebagai PPK APBD II dengan 4 (empat) kegiatan yang sangat menyita waktu, dan karena sama – sama PPK dan ada kaitannya dengan Bansos Kayu manis, maka Terdakwa tidak memenuhi syarat diikuti dalam Tim Teknis.

Sehingga jelas Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan diikutsertakan sebagai sebagai pihak yang turut serta dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut kepada Terdakwa yang dalam perkara ini, jelas keterangan para saksi dan bukti yang terungkap di persidangan tidak ada mengungkapkan peran dan tindak pidana yang bagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun para saksi dan bukti yang terungkap lebih mengungkap peran kunci Terdakwa H. Hairil Muchlis sebagai pidak yang sangat berperan dalam kegiatan dimaksud.

Sehingga adalah suatu hal yang sangat dipaksakan dan tidak berdasarkan hukum saudara jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana korupsi karena berhubungan dengan wewenang dan kedudukan dan jabatannya selaku Kepala Bidang Budidaya pada Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Hulu Sungai selatan.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah orang yang karena Jabatannya sebagai pegawai negeri Sipil yang memiliki etos kerja yang tinggi dalam bidangnya terutama dalam pengabdian masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya selaku

Hal. 63 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Birokrat yang bertugas sebagai pelayan masyarakat, dimana Pada saat itu Terdakwa adalah menjabat sebagai Kepala Bidang Budidaya pada Dinas kehutanan dan Perkebunan kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sehingga unsur ini jelas tidak bisa dibuktikan secara meyakinkan menurut hukum, karenanya harus ditolak secara hukum.

2. Unsur " Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi".

Bahwa unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat Pasal 3 ini merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan lain – lain adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di muka persidangan, yakni berupa keterangan saksi – saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa jelas diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa adalah suatu hal yang wajar dan dibenarkan secara aturan hukum, dalam hal suatu pekerjaan dinas yang saling berkaitan dan masih pula dalam satu atap atau satu Instansi, Koordinasi merupakan hal yang lumrah dan wajib hukumnya dalam hal pelaksanaan setiap pekerjaan, karena sudah pasti setiap unit kerja akan berkaitan erat secara administrasi dan birokrasi dengan unit tugas lainnya. Dalam hal ini Hairil Muchlis selaku Pejabat pembuat Komitmen berkonsultasi dengan Terdakwa, hal mana Terdakwa Ir. Syaiful bahcri pada tahun 2008 pernah ditunjuk sebagai PPK Bansos Kayu Manis dan berhasil secara penilaian tugas, Sehingga pengalaman kerja tersebut sangat dibutuhkan masukannya bagi Hairil Muclis guna melaksanakan tugas – tugasnya selaku Pejabat PPK Bansos Kayu Manis tahun 2009 dan pula Terdakwa adalah seorang Kepala Bidang Budidaya di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Bahwa Terdakwa tidak pernah menginstruksikan kepada Hairil Muchlis atau petunjuk bahwa untuk penangkar bibit kayu manis adalah menggunakan Penangkar Kayu Manis "Usaha Bersama". Namun Terdakwa hanya menjelaskan apa – apa yang telah Terdakwa lakukan sebelumnya dalam tugasnya selaku PPK di tahun 2008 tersebut, dan selanjutnya Hairil Muclis yang mengadopsi teknis

Hal. 64 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan prosedur kegiatan tanpa ada campur tangan atau intervensi dari Terdakwa.

Bahwa selanjutnya Terdakwa hanya menegaskan, bahwa apa – apa yang terjadi pada kegiatan Bansos Kayu manis tahun 2009 termasuk pencairan dana bansos adalah bukan tugas kewenangan dan tanggung jawab Terdakwa, hal mana Tanggung jawab Terdakwa selaku PPK APBN tahun 2008 berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2008, dan selanjutnya segala kegiatan adalah tanggung jawab PPK bansos yang ditunjuk Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Namun apabila koordinasi dan konsultasi yang dilakukan oleh Hairil Muchlis kepada Terdakwa dalam perkara kegiatan Bansos Kayu Manis adalah dianggap jaksa Penuntut Umum adalah suatu kesalahan dan dianggap merupakan rangkaian dari tindak pidana, maka adalah sangat subjektif dan sempit argumentasi demikian, karena apabila hal ini diterapkan maka sudah barang tentu seluruh Pegawai Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terkait dengan kegiatan bansos Kayu manis tahun 2009, bahkan kepala Dinas Pegawai Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta pihak Petani penerima Bansos akan dapat dikenakan tindak pidana, setidaknya dapat dikenakan pasal turut serta / atau penyertaan, atau pasal lainnya.

Lantas dengan demikian, dimana peran Terdakwa yang disebut memenuhi unsur “ dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, padahal semua yang Terdakwa lakukan adalah hanya merupakan kewajiban Terdakwa selaku aparatur negara yang diberikan kepercayaan oleh Negara untuk mengemban suatu jabatan.

Dan sudah barang tentu negara yang diuntungkan atas adanya tugas yang telah Terdakwa selesaikan secara baik dan benar menurut aturan hukum.

Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Saksi Ahli Bapak Hadi, SP,MM dari kementerian Pertanian, “ Karena untuk tanaman kayu Manis bibit nasional belum ada, maka untuk itu bibit yang ada di kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai selatan sudah dibolehkan oleh Pusat (kementerian pertanian) dan Dinas perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan. Dan untuk menjadikan Bibit

Hal. 65 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibit yang ada di kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai selatan bersertifikat Terdakwa sebagai PPK tahun 2008 telah melakukan :

Sebelum bibit diberikan kepada Petani, harus diseleksi dulu oleh IP2MB Banjarbaru, dan hal ini sudah terpenuhi, yang dibuktikan dengan adanya SKMB (Surat keterangan Mutu Benih) nomor: 189.1/KH.330/E2.2/11/2008, tanggal 13 November 2008 untuk Bibit kayu Manis di kecamatan Loksado(bukti Surat terlampir).

Karenanya unsur “ dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”,yang didakwakan dan dituntukan kepada Terdakwa adalah tidak dapat dibuktikan, sehingga harus ditolak secara hukum.

3. Unsur “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor:821.24/480-bangdukkesj/BKD-Diklat tanggal 20 November 2008, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang Budidaya pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Hulu Sungai Selatan, di mana Bidang budidaya tanaman membawahi pelaksanaan kegiatan pembibitan kayu manis tahun 2009 di kecamatan Loksado kabupaten Hulu Sungai selatan.

Bahwa sebagai Kepala Bidang Budidaya pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa tentunya memiliki tugas, fungsi dan kewenangan yang telah digariskan sesuai aturan instansi pada Dinas kehutanan dan Perkebunan.

Bahwa koordinasi dan komunikasi dengan segenap bawahan, atasan dan instansi terkait tentunya merupakan hal yang lazim dilakukan. Dan adalah hal yang lazim bila Terdakwa yang sebelumnya menjabat sebagai PPK Bansos dan kemudian sebagai kabit. Budidaya Dihutbun Kab. HSS di datangi oleh Hairil Muchlis untuk koordinasi dan tempat bertanya mencari informasi perihal kegiatan Bansos Kayu manis tahun 2008 sebagai acuan atau perbandingan kegiatan Bansos kayu manis 2009 yang mana Hairil Muchlis menjabat sebagai PPK.

Dalam hal ilmu manajemen, koordinasi dan komunikasi antar karyawan, atasan, dan pihak terkait adalah suatu hal yang lazim dan bukan suatu hal yang diharamkan, selama koordinasi dan komunikasi

Hal. 66 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bermuara pada keberhasilan pencapaian target dari usaha yang direncanakan sebelumnya.

Dalam hal ini jaksa Penuntut Umum sangat berlaku subjektif terhadap Terdakwa sehingga memandang kaku koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Haril Muchlis dengan Terdakwa adalah suatu konspirasi kejahatan.

Terutama dalam hal permohonan atas TRUP (Tanda Registrasi Usaha Pembenihan) Kelapa dan kayu manis, karena sejatinya Terdakwa tidak pernah mengatakan atau menyuruh kepada saudara Ahmad sitajuddin perihal kalimat “ pak, Tolong masukkan di dalam TRUP milik anak bapak tentang pembibitan kayu Manis di kecamatan Loksado, karena saya mau pinjam Tanda Registrasi Usaha Pembenihan untuk kegiatan Pembibitan Kayu manis tahun 2009”

Hal mana sebelum hal itu terjadi, saya dapat informasi dari Disbun. Provinsi Kalsel bahwa telah diterbitkan TRUP kelapa dan Kayu Manis dengan nomor 525/457.1/Binprodbang-1 tanggal 26 Maret 2008 dengan nama Penangkar Abdul Wahid kelompok Tani Usaha bersama, dan karena pada tahun 2008 tersebut Terdakwa ditugaskan sebagai PPK APBN, maka TRUP tersebut saya mintakan kepada kelompok Tani Usaha bersama agar dapat bekerjasama dengan kelompok Tani Kecamatan Loksado (terlampir Surat keterangan Kadisbun Provinsi Kalsel nomor 525/2323/TU-2 tanggal 22 Agustus 2014 dan TRUP nomor 525/457.1/Binprodbang-1 tanggal 26 Maret 2008) Dan seseuai aturan hukum, Penerbitan TRUP haruslah memenuhi beberapa kriteria, yang mana harus di bawa sendiri oleh Pemohon, selanjutnya ada Tim Disbun Provinsi kalsel yang turun ke lapangan untuk melakukan cek dan re cek, setelah sinkron, barulah diterbitkan TRUP yang isinya sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan, Kegiatan bansos kayu Manis tahun 2009 dihutbun Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah merupakan tanggungjawab PPK bansos Kayu Manis tahun 2009, dalam hal ini Hairil Muchlis, dimana Terdakwa adalah Kabid. Budidaya dihutbun Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2009, yang mana keduanya berada dalam satu Instansi yang tentunya saling membutuhkan informasi dan koordinasi satu dengan yang lainnya dalam hal melaksanakan tugas – tugas

Hal. 67 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaian dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga adalah suatu hal yang sangat dipaksakan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah.

Bila mana hal tersebut merupakan kesalahan administrasi atau merupakan kebijakan, maka sudah barang tentu bisa diperbaiki karena tujuan dari kegiatan Bansos Kayu Manis tahun 2009 tersebut telah tercapai dengan baik tanpa menimbulkan kerugian dari pihak manapun.

Dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah tidak dapat terbukti secara hukum.

4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Majelis Hakim yang terhormat

Bahwa Inti Pokok dari dapat atau tidaknya seseorang dikualifikasikan Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah suatu perbuatan mana dikategorikan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bahwa berdasarkan Pedoman umum pelaksanaan kegiatan perluasan kayu Manis tahun 2009, bibit kayu manis yang diberikan kepada petani haruslah memenuhi spesifikasi teknis,

Bahwa dalam hal ini Sebelum bibit diberikan kepada Petani, bibit kayu manis sudah diseleksi lebih dulu oleh IP2MB Banjarbaru, dan hal ini sudah terpenuhi, yang dibuktikan dengan adanya SKMB (Surat keterangan Mutu Benih) nomor: 189.1/KH.330/E2.2/11/2008, tanggal 13 November 2008 untuk Bibit kayu Manis di kecamatan Loksado Sehingga apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Surat Tuntutannya adalah tidak benar bila bibit kayu manis yang diberikan tidak bersertifikasi, dimana Jaksa Penuntut Umum hanya berpatokan pada Keterangan Saksi saudara Indra karya Mokhreffa, SP, Petugas Pengawasan benih Tanaman Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan yang mungkin tidak mengetahui, tidak melakukan pengecekan pada arsip di Dinas perkebunan provinsi Kalimantan Selatan

Hal. 68 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015



Bahwa fakta yang terungkap di muka persidangan di ketahui sebagai berikut :

Bahwa dikarenakan calon kelompok sasaran dan penangkar Kayu manis tidak memiliki pendanaan yang cukup, selanjutnya saksi Hairil Muchlis selaku PPK dalam kegiatan Bansos kayu Manis 2009 atas inisiatif sendiri meminta petunjuk kepada Saksi Ir. Udi prasetyo selaku kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. HSS untuk mengumpulkan dana atau modal dari luar yang selanjutnya Ir. Udi Prasetyo mengatakan silahkan kepada teman – teman untuk menanam modal. Yang mana selanjutnya Hairil Muchlis mengumpulkan modal dari beberapa orang teman saksi dengan mengatakan bahwa terhadap modal yang ditanam nanti akan mendapat persen keuntungan.

Adapun penanam modal adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Modal	Keterangan
Alfian Inani	Rp 20.000.000,00	-
Fathimatuazzahra	Rp 20.000.000,00	-
Anwari	Rp 20.000.000,00	-
Ririn Syukraina	Rp 20.000.000,00	-
Zain Arafat	Rp 30.000.000,00	-
Ir. Syaiful Bahri	Rp 15.000.000,00	-
H. Masrani	Rp 25.000.000,00	-
Total	Rp 150.000.000,00	

Bahwa selanjutnya dikarenakan usaha perluasan tanaman Kayu Manis mengalami kemajuan hingga sekarang masyarakat kelompok tani dapat melanjutkan dan menikmati hasilnya, maka secara hukum ekonomi adalah boleh dari keuntungan yang didapat masyarakat, maka para penanam modal memperoleh sedikit keuntungan dari modal yang ditanamkannya pada usaha perluasan kayu manis tersebut, tanpa mengurangi hak – hak Petani atas telah di cairkannya Banso kayu manis tahun 2009.

Berdasarkan hal – hal tersebut, jelaslah tidak ada sedikitpun peran Terdakwa dalam hal dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara, selain peran inisiatif PPK hairil Muchlis sendiri, sedangkan Terdakwa hanyalah orang yang diajak ikut menanamkan modal usaha pada kegiatan dimaksud, yang mana penanaman modal tersebut pun sudah direstui oleh Ir. Udi prasetyo selaku kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan dan Perkebunan Kab. HSS, sehingga menurut Terdakwa dan para penanama modal yang lainnya, hal penanaman modal tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum.

Karenanya bila halnya perbuatan Terdakwa dalam hal penanaman modal pada perluasan tananam kayu manis di kecamatan Loksado Kab. Hulu Sungai selatan adalah merugikan Keuangan Negara dan dikualifikasikan sebagai tindak Pidana korupsi, maka sudah barang tentu akan banyak pegawai Dinas Kehutanan dan perkebunan Kab. Hulu Sungai selatan yang bisa dijerat oleh hukum, padahal sejatinya mereka tidak mengetahui akan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, meski beralasan sudah diestui oleh Ir. Udi prasetyo selaku kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. HSS, namun kebijakan yang demikian bila diterapkan secara kaku akan berakibat matinya birokrasi karena takut bernisiatif dan berinovatif guna kemajuan masyarakat yang diayomi serta kemajuan birokrasi itu sendiri.

Dengan berdasarkan pada fakta tersebut di atas, jelas tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan dalam kegiatan bansos kayu Manis tahun 2009, karenanya unsur ini jelas tidak terbukti secara meyakinkan, sehingga haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair";

Bahwa Terdakwa telah terbukti dalam pelaksanaan pembibitan kelapa dalam dan penangkaran kayu manis, tidak melaksanakan sebagaimana ketentuan yang telah digariskan karena saksi Akhmad Sirajuddin yang disuruh untuk melaksanakan kegiatan *a quo in Casu* juga tidak mempunyai keahlian untuk melaksanakannya dan tidak mempunyai sertifikasi, dan hanya pura-pura menjadi penangkar atas permintaan Saksi H. Hairil Muchlis, dan pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, karenanya alasan-

Hal. 70 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kandangan dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa : **Ir. H. SYAIFUL BAHRI,MM Bin M. RUSLI** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/ Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **19 Oktober 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 71 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim Ad.hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, K e t u a,
ttd./**Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH, MH.** ttd./**Timur P. Manurung, SH, MM.**
ttd./**Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, SH, MH.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
N I P. 19590430 198512 1 001

Hal. 72 dari 72 hal. Put. Nomor 1781 K/Pid.Sus/2015